LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas dan fungsi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas selama tahun 2024 dengan penuh semangat untuk mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024. Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024.

KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dengan hasil yang baik sehingga dapat mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,60% dengan predikat Istimewa.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2024. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2024 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat dan berkesinambungan, baik dalam jajaran pegawai di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas maupun dengan para *stakeholders*. DJBC senantiasa terus meningkatkan kinerja terbaiknya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga DJBC menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai yang terkemuka di dunia. Bea Cukai makin baik!

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Tri Utomo Hendro Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertangungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, dipresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment,* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024, sesuai Perjanjian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 1/BC.23/2024 tanggal 1 Januari 2024.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan *(cascade)* kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas berpredikat istimewa dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 114,60%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30%)*, Customers Perspective* (20 %)*, Internal Process Perspective* (25%)*, dan Learning and Growth Perspective* (25%). Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar 97,08%, yaitu Rp6.154.892.714,- dari total pagu sebesar Rp

6.339.837.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar meyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi Rencana Penarikan Dana, revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU, keseluruhan IKU berstatus "hijau" (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan). Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	0,68 hari	120%	Tercapai
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	103,76	103,76%	Tercapai
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100,93%	100,93%	Tercapai
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	85%	106,25%	Tercapai
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)	3,72	120%	Tercapai
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	97,43%	115,99%	Tercapai
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	91,84%	112%	Tercapai
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	81%	98,55%	120%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	96,98%	119,73%	Tercapai
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	96,14%	117,24%	Tercapai
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	93,73%	120%	Tercapai
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	102%	120%	Tercapai
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34%	Tercapai
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120%	Tercapai
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,11%	120%	Tercapai

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,37%	120%	Tercapai
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	80	97,00%	120%	Tercapai
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	94,02%	113,28%	Tercapai
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,53%)	120%	120%	Tercapai

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, KPPBC TMP Tanjung Emas mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui konsistensi capai kinerja positif pada tahun 2024 didukung dengan data capaian penerimaan negara mencapai Rp 14,67 triliun di mana penerimaan Bea dan Cukai tahun 2024 sebesar Rp 2,38 triliun tumbuh 28,02% dari tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 2,3 triliun, Bea Keluar sebesar Rp 69,19 miliar, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp 12,23 triliun.

Bea Cukai Tanjung Emas juga berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui proses lelang Barang Milik Negara (BMN) bekerja sama dengan KPKNL Semarang melalui lelang.go.id. Tercatat sampai akhir tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menyetor penerimaan ke kas negara senilai Rp 4,24 miliar.

Di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global dan dampak kondisi geopolitik perang Ukraina dan Timur Tengah, Bea Cukai Tanjung Emas jalankan peran sebagai *trade facilitator dan industrial assistance*, dengan memberikan fasilitas pelayanan dalam kegiatan impor yang didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi dalam negeri seiring dengan peningkatan permintaan sektor industri pengolahan yang diharapkan memberikan kontribusi positif untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa Tengah.

Sepanjang 2024 Bea Cukai Tanjung Emas telah memberikan fasilitas kepabeanan berupa Pelayanan Perizinan, Perpanjangan, dan Perubahan Data Kawasan Pabean, TPS dan PJT sebanyak 9 dokumen, Pelayanan izin timbun di tempat lain yang disamakan dengan tempat penimbunan sementara sebanyak 147 dokumen, Pelayanan izin bongkar di luar Kawasan pabean sebanyak 98 dokumen, Pelayanan izin muat di luar Kawasan pabean sebanyak 34 dokumen, Pelayanan izin periksa fisik di Gudang milik Importir sebanyak 50 dokumen, Pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor sebanyak 91 dokumen, Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Tidak dipungut PPN/PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebanyak 8 dokumen, Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Tidak dipungut PPN/PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh 22 atas impor barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan sebanyak 4 dokumen,

Pelayanan Perizinan, Perpanjangan, dan Perubahan Data Impor Sementara sebanyak 23 dokumen, Pelayanan Impor/ Ekspor Sementara menggunakan ATA/CPD-Carnet sebanyak 5 dokumen, Pelayanan Impor Sementara Kapal Wisata Asing (Vessel Declaration) sebanyak 14 dokumen, Pelayanan pengeluaran barang impor untuk dipakai menggunakan jaminan (Vooruitslag) sebanyak 1 dokumen, Pelayanan izin impor tanpa registrasi kepabeanan sebanyak 3 dokumen, dan Pelayanan potong kuota BKPM sebanyak 53 dokumen.

Aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas berupa komoditi unggulan di Jawa Tengah dan sektor manufaktur yang masih tumbuh kuat seperti furniture, garmen, sepatu dan alas kaki, kayu semi olahan, barang dari kulit.

Sejak tahun 2020 s.d. saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus *global competitiveness* bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4,71 pada Januari 2020, dan kini 4,51 hari per Desember 2024.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan masyarakat (*community protector*), Bea Cukai Tanjung Emas turut berperan dalam menjaga perbatasan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pada tahun 2024, berhasil menerbitkan sebanyak 3503 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang bernilai Rp 267 miliar atas komoditi tekstil dan produk tekstil, hasil tembakau, handphone, elektronik, alas kaki hingga besi baja. Atas penindakan tersebut Bea Cukai Tanjung Emas mampu mengamankan penerimaan dari potensi kerugian negara senilai Rp 31,28 miliar.

Sebagai hasil dari inisiasi peningkatan pelayanan dan pengawasan barang kiriman, Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi CEISA Barang Kiriman dengan mengunakan *Consignment Note* (CN) untuk memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel. Pada tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta atas prestasinya sebagai Top 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan Tahun 2024 dalam PKRI tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mewakili Kementerian Keuangan.

Inovasi lain Bea Cukai Tanjung Emas dalam hal pelayanan publik berbasis IT melalui Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) sebagai portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Aplikasi Gendis Legi dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa. Aplikasi ini diciptakan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan mengusung kemudahan layanan yang dapat diakses dimanapun dan tentunya bebas biaya.

Pelaksananaan berbagai inovasi pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaik, Bea Cukai Tanjung Emas mampu meraih capaian Indeks 3,72 dari skala 4,00 dengan kategori Sangat Puas pada Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pelayanan yang telah diberikan Bea Cukai Tanjung Emas sepanjang tahun 2024.

Sebagai penutup, capaian dan prestasi gemilang yang telah diraih oleh Bea Cukai Tanjung Emas tidak lepas dari koordinasi baik dengan stakeholder serta peran serta pengguna jasa dan masyarakat

dalam mendukung Bea Cukai menjadi lebih baik. Bea Cukai Tanjung Emas terus mempertahankan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagai wujud bakti kepada Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
RINGKASAN EKSEKUTIF II
DAFTAR ISI VII
DAFTAR GAMBAR VIII
DAFTAR TABEL IX
DAFTAR FORMULA X
BAB I PENDAHULUAN 2
A. LATAR BELAKANG 2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 4
Tugas dan Fungsi 4
Struktur Organisasi 5
C. SUMBER DAYA ORGANISASI 8
D. SISTEMATIKA PELAPORAN 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA 13
B. PENGUKURAN KINERJA 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 21
Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal 24
1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan 24
1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman 29
Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal 33
2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai 33
Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif 37
3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai. 37
Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi 39
4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa 39
Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai 43
5a-CP Persentase kepatuhan importir 43
5b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 45
Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien 49
6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan 49
Sasaran Strategis - 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal 52
7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi 52
7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai 58
Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif 60
8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai 60
8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut 64
Sasaran Strategis - 9 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif 67
9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional 67
9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal 69
Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi 75
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai 76
10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi 79
10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit 84
Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi 88
11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK 88
Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efesien, Efektif, dan Akuntabel 90
12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 90
B. REALISASI ANGGARAN 92
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas 7
Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pendidikan 9
Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas 9

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 14
Gambar 2. 2 Skala konversi 17
Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian 18

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 21
Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 25
Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa 40
Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019-2023 42
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi 57
Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2020-2024 93
Gambar 3. 7 Penghargaan Top 5 Inovasi PKRI 2024 96
Gambar 3. 8 Penghargaan Sekre Award 97
Gambar 3. 9 Penghargaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran 98
Gambar 3. 10 Peresmian Daycare Tanjung Emas 103
Gambar 3. 11 Kepiting Beku 105
Gambar 3. 12 Pemusnahan BMN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2024 ... 8
Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas ... 8

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 ... 14
Tabel 2. 2 Perhitungan NKO ... 19
Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO ... 19

Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 ... 22
Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2024 ... 27
Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir ... 28
Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2024 ... 31
Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 ... 34
Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2024 ... 34
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir ... 35
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2023 dan 2024 ... 35
Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2024 ... 35
Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa ... 39
Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2024 ... 41
Tabel 3. 12 Indeks Kepuasan Masyarakat KPPBC Tanjung Emas 2024 ... 42
Tabel 3. 13 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2024 ... 44
Tabel 3. 14 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan ... 47
Tabel 3. 15 Sosialisasi Secara Luring ... 53
Tabel 3. 16 Realisasi Sosialisasi Secara Luring ... 54
Tabel 3. 17 Baseline jumlah pegawai amplifikasi ... 54
Tabel 3. 18 Realisasi employee advocacy 2024 ... 55
Tabel 3. 19 Realisasi Publikasi Konten Mandiri Tahun 2024 ... 56
Tabel 3. 20 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU ... 58
Tabel 3. 21 Ketentuan score patroli ... 60
Tabel 3. 22 Ketentuan score operasi ... 61
Tabel 3. 23 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran ... 61
Tabel 3. 24 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2024 ... 66
Tabel 3. 25 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF ... 68
Tabel 3. 26 Kegiatan Penjaminan Kualitas ... 72
Tabel 3. 27 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal ... ***Error! Bookmark not defined.***
Tabel 3. 28 Tabel Pelaksanaan PPKP Tahun 2024 ... 76
Tabel 3. 29 Tabel Penilaian Self Assessment ... 78
Tabel 3. 30 Hasil survei implementasi Learning Organization di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2024 ... 78
Tabel 3. 31 Mekanisme Penilaian DKO ... 80
Tabel 3. 32 Periode Penilaian DKO ... 81
Tabel 3. 33 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi ... 81
Tabel 3. 34 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR ... 82
Tabel 3. 35 Pembobotan Penyampaian Laporan MR ... 82
Tabel 3. 36 Kriteria Hasil Penilaian TKPMR ... 83
Tabel 3. 37 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi ... 83
Tabel 3. 38 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA ... 89
Tabel 3. 39 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran ... 91
Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran 2020-2024 Per Jenis Belanja ... 92
Tabel 3. 41 Pengahargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 ... 94
Tabel 3. 42 Hasil Penindakan Narkotika ... 104

DAFTAR FORMULA

Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target) *16*
Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target) *16*
Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target) *17*
Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus) *17*
Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize *17*
Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU *18*
Formula 2. 7 Perhitungan NSS *19*
Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif *19*
Formula 2. 9 Perhitungan NKO *19*

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan *25*
Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman *30*
Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai *33*
Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai *38*
Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir *44*
Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan *47*
Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja *50*
Formula 3. 81 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional *68*
Formula 3. 92 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal *74*
Formula 3. 105 Efektifitas implementasi manajemen risiko *83*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
C. Sumber Daya Organisasi
D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dalam mewujudkan institusi yang kredibel semangat reformasi dan transparansi DJBC perlu didukung suatu pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertangungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berikut ini merupakan wilayah pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2024:

1. 11 (Sebelas) Kawasan Pabean
   a. PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
   b. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas (Samudera)
   c. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Overbrengen)
   d. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
   e. PT Birotika Semesta Cabang Semarang
   f. PT JKS Logistik Indonesia
   g. PT Della Arka Mandiri
   h. PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
   i. PT Trans Benua Logistik
   j. PT Berkah Berkawan Logistik
   k. PT Anugrah Tangguh Abadi

2. 10 (Sepuluh) Tempat Penimbunan Sementara
   a. PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
   b. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Lini II)
   c. PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
   d. PT Birotika Semesta Cabang Semarang
   e. PT JKS Logistik Indonesia
   f. PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
   g. PT Anugrah Tangguh Abadi
   h. PT Della Arka Mandiri
   i. PT Trans Benua Logistik
   j. PT Berkah Berkawan Logistik
3. 8 (delapan) Perusahaan Jasa Titipan
   a. PT Birotika Semesta (DHL)
   b. PT JKS Logistik Indonesia
   c. PT Kalijaga Mandiri Sejahtera
   d. PT Jasa Antaran Logistik
   e. PT Mercusuar Abadi Jaya
   f. PT Transmarine Anugrah Expressindo
   g. PT Trans Benua Logistik
   h. PT Andalan Mitra Rahardja.
4. 4 (Empat) Konsolidator Barang Ekspor
   a) PT Indra Jaya Swastika
   b) PT Masaji Kargosentra Tama
   c) PT Monang Sianipar Abadi
   d) PT Dhana Persada Manunggal

Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 18 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 24 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 3 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 26 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, pengelolaan risiko, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan

cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 18 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 24 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 3 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 26 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas

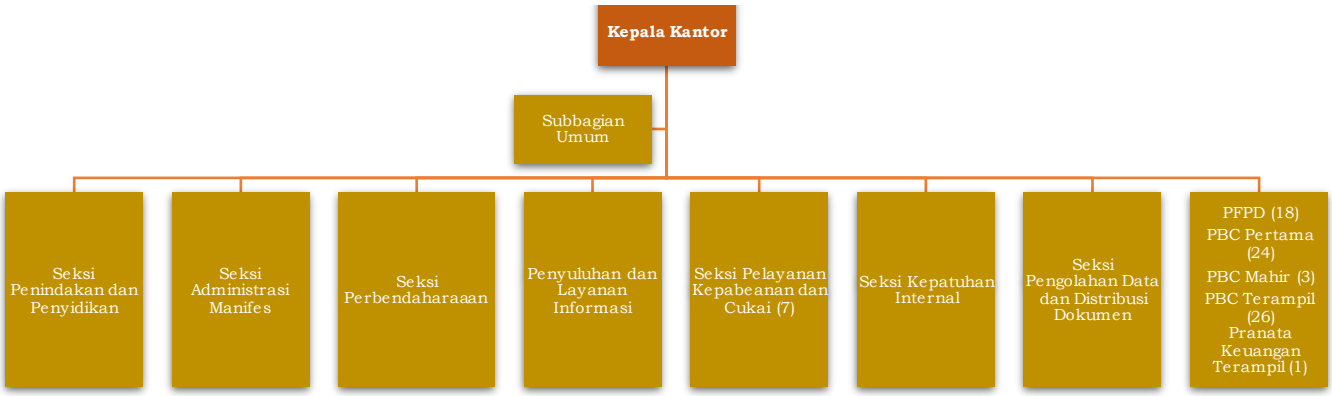

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Organisasi yang mempunyai peran sangat vital dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 255 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yaitu pada PT. Birotika Semesta Cabang Semarang (DHL), PT. JKS Logistik Indonesia (JKS dan Jasa Antaran Logistik), PT. Della Arka Mandiri, PT MercusuarAbadi Jaya, PT Anugerah Tangguh Abadi, PT Trans Benua Logistik, PT Berkah Berkawan Logistik, dan PT Anugrah Berkawan Logistik. Selain itu juga terdapat pegawai yang ditugaskan pada Konsolidator Barang Ekspor yaitu pada PT Indra Jaya Swastika, PT Masaji Kargosentra Tama, PT Monang Sianipar Abadi, PT Sarana Prima Logistindo, dan PT Dhana Persada Manunggal.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 205 orang (80,39%) dan pegawai perempuan sejumlah 50 orang (19,61%).

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2024

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	12	1	13
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda	18	-	18
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	20	4	24
Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	2	1	3
Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil	23	3	26
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	-	1
Pelaksana Pemeriksa	127	41	168
Total	**205**	**50**	**255**

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 5 orang (1,96%), Golongan III sejumlah 117 orang (45,88%), pegawai Golongan II sejumlah 133 orang (52,16%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	4	1	-	-	-	5	1,96%
III	50	23	17	27	-	117	45,88%
II	-	31	50	52	-	133	52,16%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						**255**	**100%**

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumah 16 orang (6,27%), Sarjana (S1) sejumlah 116 orang (45,49%), Diploma IV sejumlah 3 orang (1,18%),

Diploma III sejumlah 63 orang (24,71%), Diploma I sejumlah 54 orang (21,18%), SMA sejumlah 3 orang (1,18%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktoral (S3), SMP dan SD.

Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pendidikan

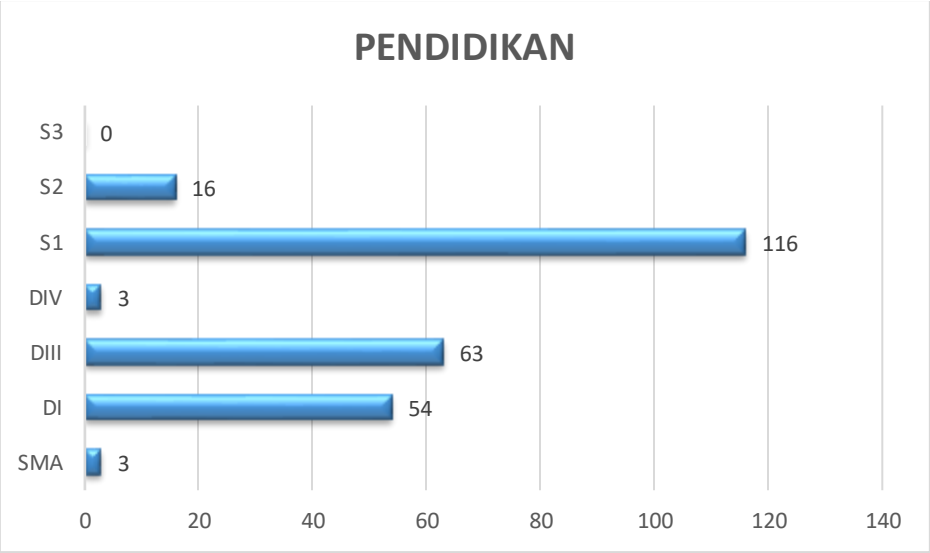

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 10 pegawai dengan usia sampai dengan 25 tahun (3,92%), 90 pegawai dengan usia 26 s.d 30 tahun (35,29%), 104 pegawai usia antara 31 s.d 40 tahun (40,78%), 42 pegawai usia antara 41 s.d. 50 tahun (16,47%) dan 9 pegawai dengan usia di atas 50 tahun (3,53%).

Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

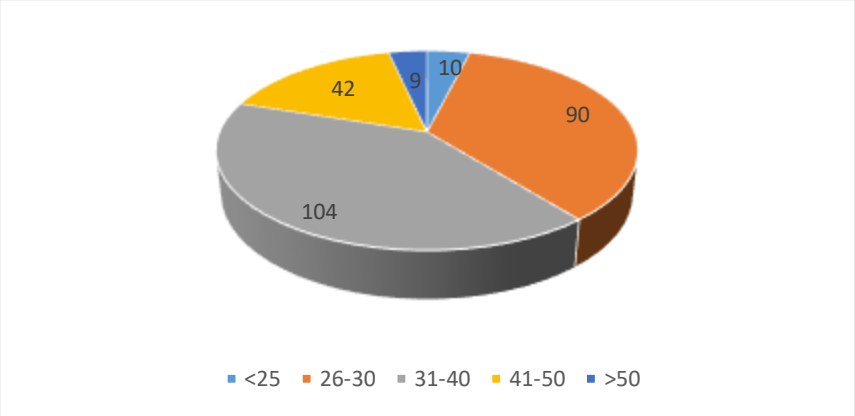

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang;
B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
C. Sumber daya organisasi;
D. Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

A. Penetapan Perjanjian Kinerja
B. Pengukuran Kinerja
C. Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU .

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Lampiran I	:	Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024
Lampiran II	:	Nilai Kinerja Organisasi 2024
Lampiran III	:	Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
Lampiran IV	:	Lampiran Inovasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi manajemen kinerja berlaku bagi organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada ketentuan nasional terkait dengan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan implementasi kinerja meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan.

Dalam perencanaan kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan strategis.

Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang terdiri atas Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan progam/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kerjanya yang akan dicapai pada periode tertentu.

Perjanjian Kinerja disusun pada level Kementerian, UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS) (opsional) hal ini sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Bagi unit organisasi yang tidak menyusun rencana strategis, visi dan misi mengacu pada Visi dan misi unit organisasi di atasnya yang menyusun rencana strategis. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengomunikasikan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/BC.23/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

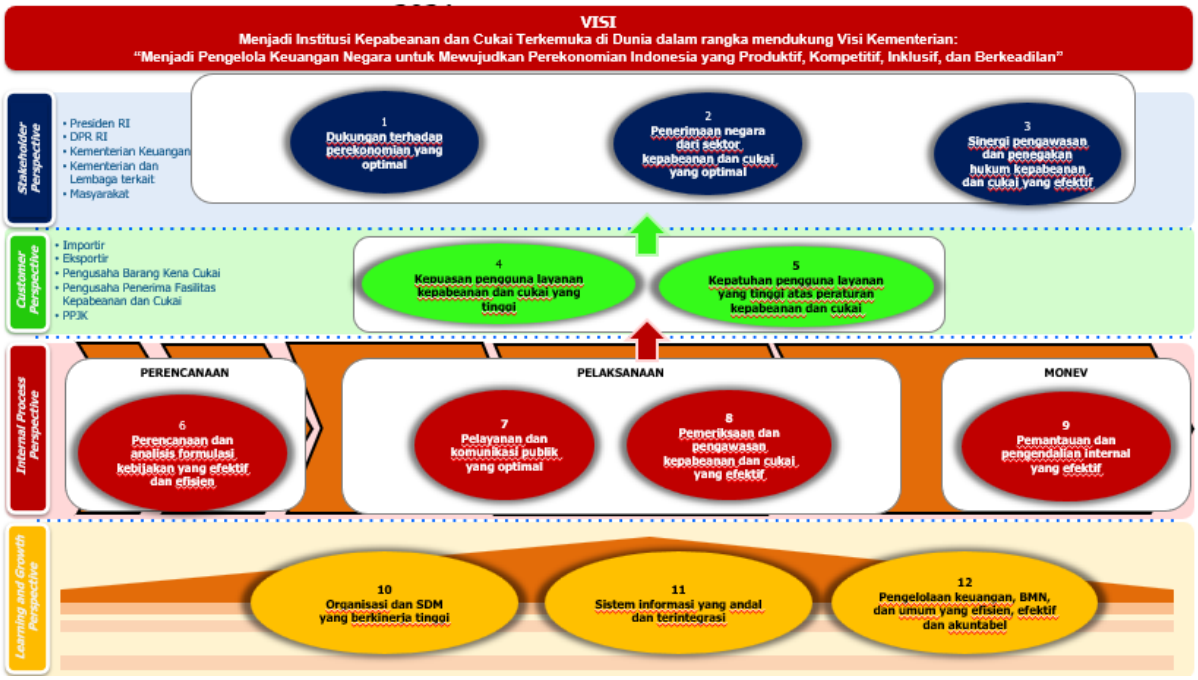

Perjanjian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 menjabarkan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective,* dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 19 IKU, 6 IKU merupakan turunan langsung (*Cascading* Peta) dari Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 13 (sembilan) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (*Non Cascading*).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,53%)

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0;
4. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
   a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
      1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
      2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
      3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
   b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
      1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
      2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
   a. Polarisasi *Maximize*

      Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

      Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \text{x}100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \text{x}100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Skala konversi

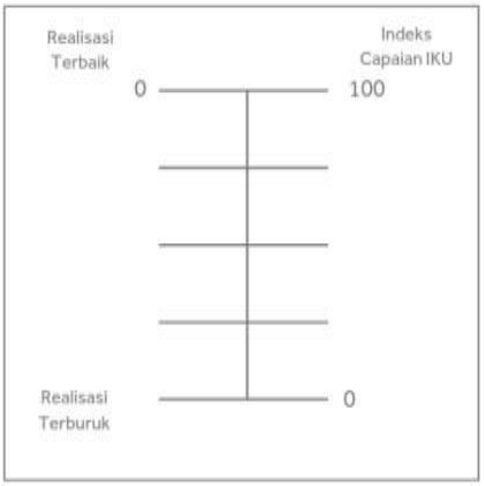

Formula yang digunakan adalah:

Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}}\right) \text{x } 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}}\right)(C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian

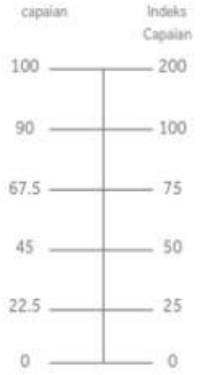

In = Indeks capaian
In-1 = Indeks capaian dibawahnya
In+1 = Indeks capaian diatasnya
Ca = Capaian awal
Ca = Realisasi/Target X 100
Cn = Capaian, dengan ketentuan:

1. Apabila Realisasi > Target, maka:
   Cn = 100 – (Ca – 100), dimana Ca maksimum adalah 200
2. Apabila Realisasi < Target, maka
   Cn = Ca

Cn-1 = Capaian dibawah Cn
Cn+1 = Angka Capaian di atas Cn

6. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$Bobot\ Tertimbang\ IKU = \frac{Bobot\ IKU_i}{\sum_1^i Bobot\ IKU\ dalam\ 1\ SS}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_{1}^{i} (Indeks\ Capaian\ IKU_i\ X\ Bobot\ Tertimbang\ IKU_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Penghitungan Np dilakukan dengan menghitung nilai rata—rata NSS dalam perspektif yang sama dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan NKO

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2. 9 Perhitungan NKO

NKO = [Σ (Np x Bobot Perspektif)]

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
100 = X = 120 (memenuhi ekspektasi)	80 = X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)	X < 80 (tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Kinerja Lainnya

D. Capaian Kinerja Organisasi
E. Realisasi Anggaran
F. Kinerja Lainnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective.* Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Nilai NKO KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 114,60%. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (106,35%) dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* (117,00%) bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* (119,27%) bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (117,76%) bobot persepektif 25%. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan dengan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan keseluruhan IKU berstatus "hijau". Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

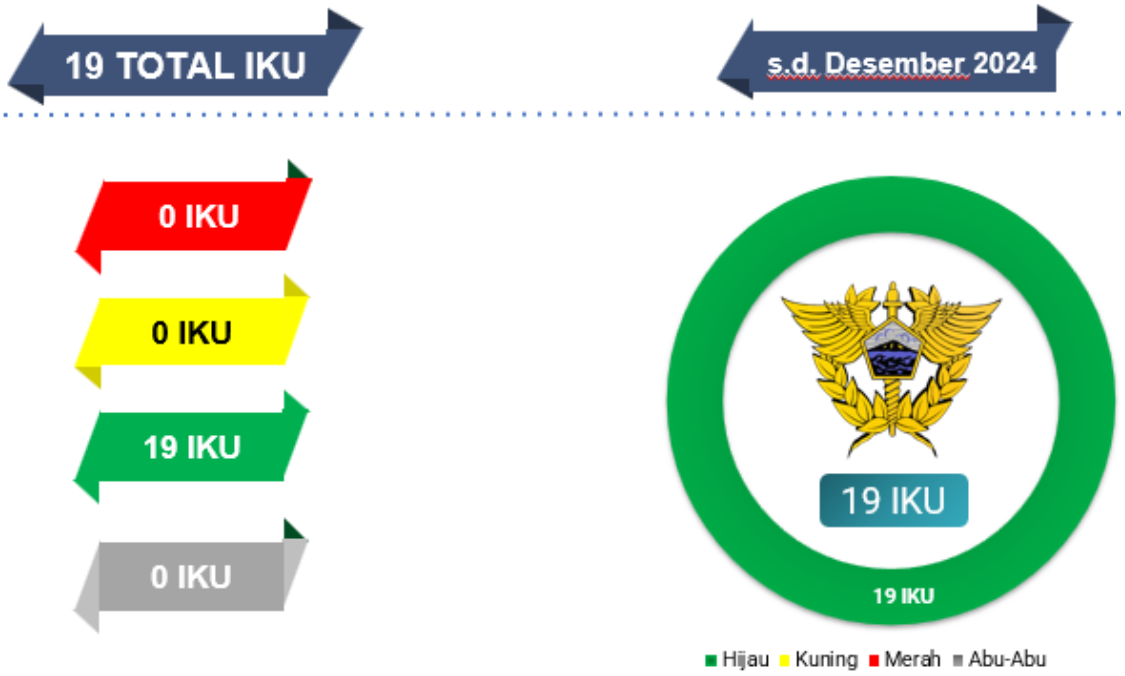

Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU		Target 2024	2024		
				T	R	Indeks
PERSPEKTIF *STAKEHOLDER*				**106,35**		
SS-1	**Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**			**111,88**		
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	M12: 0,96 hari	0,68	**120,00**
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	M12: 100	103,76	103,76
SS-2	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal**			**100,93**		
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	M12: 100%	100,93%	**100,93**
SS-3	**Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif**			**106,25**		
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80,00%	Q4: 80%	85%	**106,25**
PERSPEKTIF *CUSTOMER*				**117,00**		
SS-4	**Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi**			**120,00**		
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	**Y: 3 (skala 4)**	3,72	**120,00**
SS-5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**			**114,00**		
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	**Q4 : 84%**	97,43	**115,99**
7	5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	**Q4: 82%**	91,84%	**112,00**
PERSPEKTIF *INTERNAL PROCESS*				**119,27**		
SS-6	**Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**			**120,00**		
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	81%	Q4 : 81%	98,55%	**120,00**
SS-7	**Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai**			**118,49**		
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Q4: 81	96,98%	**119,73**
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	M12: 82%	96,14%	**117,24**
SS-8	**Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif**			**120,00**		
11	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Q4: 78%	93,73%	**120,00**

12	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Q4 : 74,5%	102,00%	**120,00**
SS-9	**Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif**			**119,17**		
13	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Q4 : 84,5%	100%	**118,34**
14	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Q4 : 82%	100,00%	**120,00**

PERSPEKTIF *LEARNING & GROWTH*				**117,76**		
SS-10	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**			**120,00**		
15	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Q4: 81%	98,11%	**120,00**
16	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Q4 : 82%	99,37%	**120,00**
17	10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Q4 : 80%	97,00%	**120,00**
SS-11	**Sistem informasi yang andal dan terintegrasi**			**113,28**		
18	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	Q4: 83%	94,02%	**113,28**
SS-12	**Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel**			**120,00`**		
19	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,53%)	Q4: 100 (95,53%)	99,94	**120,00**
NILAI KINERJA OGRANISASI (NKO)						**114,60**

Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

IKU dalam Sasaran Strategis "Dukungan terhadap perekonomian yang optimal" yang diturunkan (*Cascading Peta*) dari IKU Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah "Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan" (*Customs Clearance Time*) dan "Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman". Indeks Capaian SS "Dukungan terhadap perekonomian yang optimal" pada tahun 2024 adalah sebesar 111,88% (hijau).

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pionir pelaksanaan *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan *(customs clearance time)* juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance,* dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

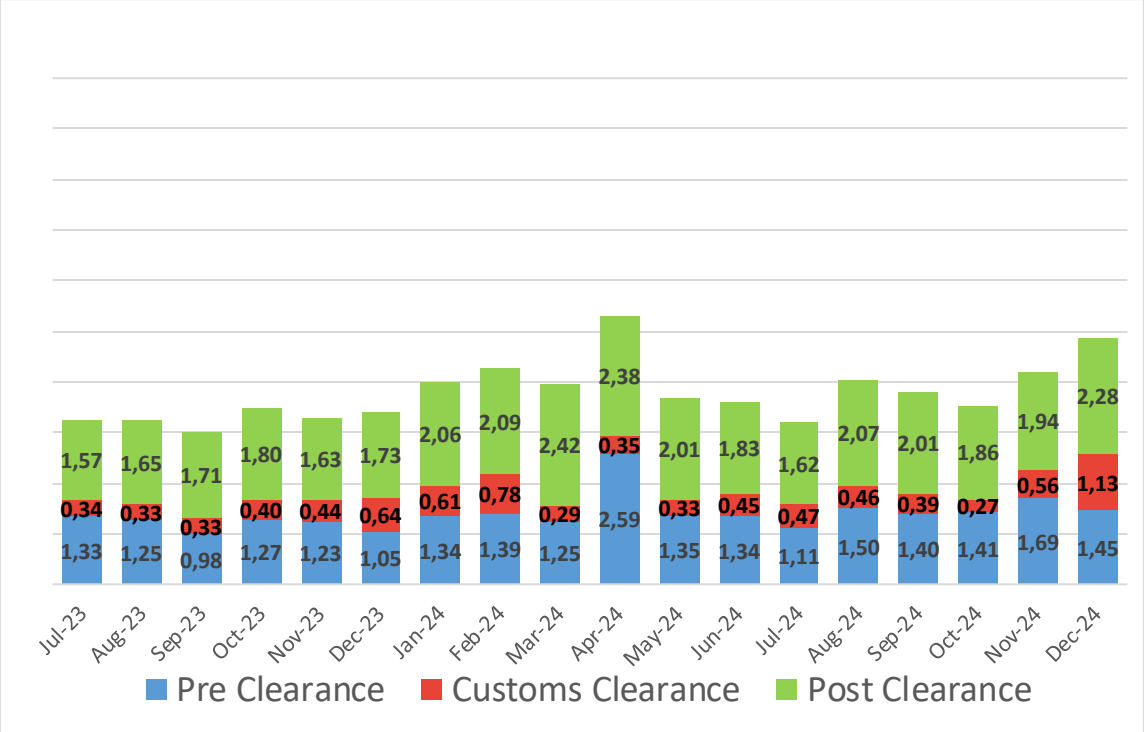

IKU penyelesaian proses kepabeanan bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB yang diajukan oleh pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan *(cascading)* yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2024 adalah 0,96 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

$$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau}) + \underline{(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot A}]}}{\text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC}}$$

$$+$$

$$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC jalur Hijau}) + \underline{(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot B}]}}{\text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC}}$$

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Palembang, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.

b. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.

c. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.

d. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:

   1. Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
   2. Pelayanan barang impor pada jalur MITA dan jalur hijau sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.

e. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.

f. Dokumen PIB Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) **dikecualikan** karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.

g. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU:

a. Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
b. Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.
c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan:

   1. waktu penerbitan (SPPB); atau

   2. waktu akhir penyelesaian proses kepabeanan (Hold SPPB)

d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.
e. Populasi data untuk menghitung capaian IKU pada akhir tahun pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu tahun berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2024 adalah 0,68 hari dengan indeks capaian 120% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,96 hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan mengalami sedikit penurunan

sebesar 0,06 hari atau 9,68% pada tahun 2024. Hal-hal tersebut terjadi karena adananya peningkatan volume PIB jalur merah pada akhir periode triwulan IV. Kendati demikian, indeks capaian IKU tahun 2024 masih memenuhi target. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance* time selama tahun 2024:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2024

		Non SSMQC				SSMQC				Bobot	Bobot	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Keseluruhan	Target (hari)	Indeks Capaian
		Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen	Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen	Non SSMQC	SSMQC	Non SSMQC	SSMQC	Non SSMQC dan SSMQC		
		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah								
		a	b	d	e	f	g	i	j	k = e / (e+j)	l = j / (e+j)	m = { (a+b+c+d) x k } / e	n = { (f+g+h+i) x l } / j	o = m + n	s	t={1+(1-o/s)}x100
s.d.	Januari	0	42	2.972,09	6.209,00	-	-	23,73	475	0,929	0,071	0,451	0,004	0,45	0,96	152,66
s.d.	Februari	0	46,01	6.746,62	12.145,00	-	-	23,73	981	0,925	0,075	0,517	0,002	0,52	0,96	145,91
s.d.	Maret	0	47,14	8.247,98	15.941,00	-	-	44,84	1.506	0,914	0,086	0,475	0,003	0,48	0,96	150,21
s.d.	April	0	48,51	9.234,44	20.269,00	-	-	44,84	1.928	0,913	0,087	0,418	0,002	0,42	0,96	156,23
s.d.	Mei	0	53,09	14.102,55	26.779,00	-	-	67,02	2.527	0,914	0,086	0,483	0,002	0,49	0,96	149,45
s.d.	Juni	0	199,78	16.815,83	32.734,00	-	-	95,56	2.982	0,917	0,083	0,476	0,003	0,48	0,96	150,09
s.d.	Juli	0	874,23	22.189,58	40.811,00	-	-	100,83	3.131	0,929	0,071	0,525	0,002	0,53	0,96	145,09
s.d.	Agustus	0	887,60	27353,91	47278	0	60	119,39	3736	0,927	0,073	0,554	0,004	0,56	0,96	141,97
s.d.	September	0	916,04	31377,86	53581	0	63	134,88	4176	0,928	0,072	0,559	0,003	0,56	0,96	141,40
s.d.	Oktober	0	932,75	34110,30	59.975	0	64	143,27	4681	0,928	0,072	0,542	0,003	0,55	0,96	143,21
s.d.	November	0	935,06	40996,17	66.165	0	75	195,08	5167	0,928	0,072	0,588	0,004	0,59	0,96	138,37
s.d.	Desember	0,00	939,41	51676,33	72.686	0	167	276,51	5635	0,928	0,072	0,672	0,006	0,68	0,96	129,43

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

a. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang mewajibkan *stripping* 100% atas PIB jalur merah dengan lebih dari tiga jenis barang. Berdasarkan sampling data periode 1 Januari s.d. 20 November 2024, jumlah PIB jalur merah pada KPPBC TMP Tanjung Emas tercatat sebanyak 13.686 dokumen, di mana jika dilihat dari jumlah jenis barangnya, sebanyak 11.024 dokumen (80,54%) harus dilakukan stripping 100%. Sementara itu, kegiatan stripping 100% untuk container berukuran 40 feet dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebanyak 5 sampai 6 orang membutuhkan waktu rata-rata tiga jam, di luar proses pemeriksaan fisik dan stuffing kembali.

b. Jumlah seluruh TKBM yang tersedia pada Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) untuk proses pemeriksaan fisik barang impor sekitar 140 orang, sehingga apabila seluruh pemeriksa yang berjumlah efektif 35 orang melakukan pemeriksaan secara bersama-sama maka rata-rata satu orang pemeriksa mendapatkan 3-4 orang TKBM. Hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama (+/-4 jam) untuk melakukan pengeluaran atas seluruh barang dari petikemas (Stripping 100%) dan berpotensi adanya resistensi dari TKBM dan Importir/EMKL.

c. Sebagian besar tempat pemeriksaan di TPKS berada di lapangan terbuka yang sangat bergantung pada cuaca, sehingga importir atau kuasanya merasa khawatir apabila terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Sementara tempat pemeriksaan fisik barang impor berupa Longroom berkapasitas kurang lebih 30 kontainer dengan asumsi dilakukan *stripping* barang berupa pelorongan. Sedangkan jika diterapkan *stripping* 100% akan membuat kapasitas Longroom menjadi 70%. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab proses pemeriksaan fisik menjadi tertunda meskipun importir atau kuasanya telah menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB).

d. Jumlah sarana pemeriksaan fisik barang berupa *forklift* masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pemeriksa.
e. Belum stabilnya aplikasi CEISA 4.0 yang telah dimandatorikan di KPPBC TMP Tanjung Emas terkait fitur-fitur aplikasi yang masih terdapat kendala (*bugs*) sejak penyampaian pemberitahuan pabean impor, perekamanan PKB, hingga perekaman dan penyampaian LHP, maupun terkait kestabilan dan kecepatan jaringan.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Berkoordinasi secara lisan maupun tertulis dengan pihak General Manager TPKS untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang percepatan pemeriksaan fisik barang impor, yaitu berupa penambahan panjang Longroom dan penambahan jumlah *forklift*, serta penyediaan atap semi permanen atau portabel pada lapangan pemeriksaan peti kemas (*Container Yard*). Adapun yang telah terealisasi adalah penambahan Panjang Longroom 1 sebesar tiga meter dan tiga unit *forklift* manual.
b. Melakukan audiensi dengan ALFI Jawa Tengah terkait implementasi PER-1/BC/2023.
c. Berkoordinasi dengan Koperasi TKBM TPKS untuk mendorong penambahan jumlah TKBM.
d. Menyampaikan nota dinas kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai terkait kendala implementasi CEISA dan *bandwith* intranet, yang telah ditindaklanjuti dengan penambahan *bandwith* pada ruangan pemeriksa fisik barang impor di TPKS.
e. Menambahkan kolom data pada aplikasi Simolahap untuk memonitor realisasi dan kendala *stripping* 100% oleh pemeriksa fisik barang.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir

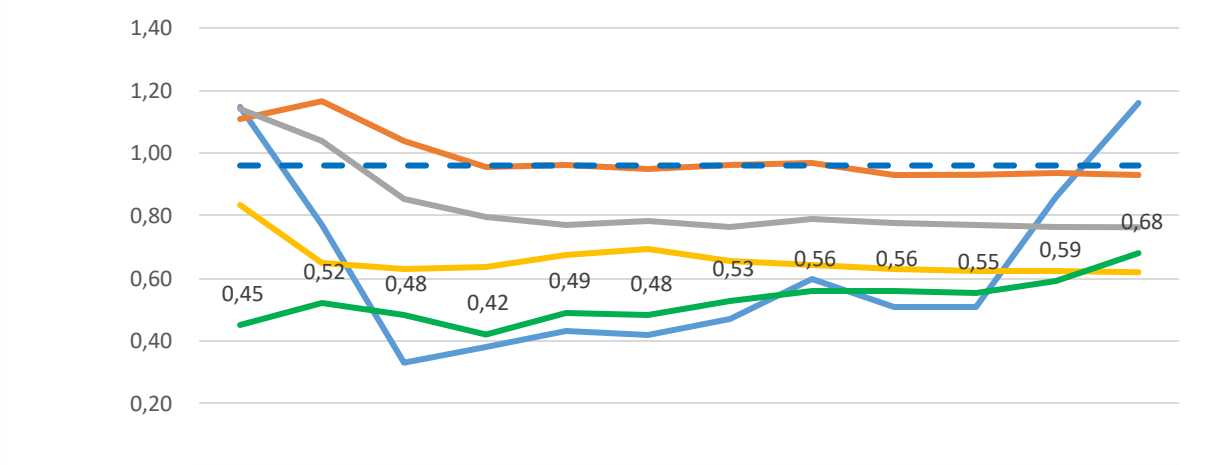

	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
2020	1,15	0,77	0,33	0,38	0,43	0,42	0,47	0,60	0,51	0,51	0,86	1,16
2021	1,11	1,17	1,04	0,96	0,96	0,95	0,96	0,97	0,93	0,93	0,94	0,93
2022	1,14	1,04	0,85	0,79	0,77	0,78	0,77	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
2023	0,83	0,65	0,63	0,63	0,67	0,69	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62
2024	0,45	0,52	0,48	0,42	0,49	0,48	0,53	0,56	0,56	0,55	0,59	0,68
Target	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Polarisasi IKU ini adalah *minimize,* yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mencapai waktu akumulasi layanan tercepat dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,62 hari dan waktu layanan pada tahun 2024 cenderung stabil.

1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman adalah proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman dan/atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.

Lingkup pengawasan KPPBC TMP Tanjung Emas dalam proses penyelesaian impor barang kiriman meliputi tujuh TPS yaitu PT Mercusuar Abadi Jaya, PT Trans Benua Logistik, PT Berkah Berkawan Logistik, PT Biroktika Semesta (DHL), PT JKS Logistik, dan PT Della Arka Mandiri.

IKU Indeks efektivitas penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman ini diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu:

A. Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman (bobot 50%)
   - Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari dokumen CN/PIBK selesai validasi sistem bea dan cukai s.d. dikeluarkan melalui *gate.*
   - Perhitungan waktu penyelesaian proses impor barang kiriman dimulai saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran di tahun 2024 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) s.d dikeluarkan dari *gate out* (Wk *Gate,*408) setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB).

B. Penyelesaian dokumen impor barang kiriman (bobot 40%)
   - Komponen Penyelesaian dokumen barang kiriman dihitung dari jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan penyelenggara pos pada **periode tahun berjalan**.
   - Jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah dilakukan penetapan dan dikeluarkan melalui *gate.*
   - Jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan pada periode tahun berjalan adalah jumlah seluruh dokumen CN atau PIBK yang telah didaftarkan pada aplikasi oleh Penyelenggara Pos pada tahun berjalan.

C. Tindak lanjut dokumen impor barang kiriman yang *outstanding* (bobot 10%)

   Dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* adalah dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum tahun berjalan dan belum ditindaklanjuti.

   Tindak lanjut atas dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* dapat berupa:
   - SPPBMCP;

- SPPB;
- SPBL BK;
- BA Pemusnahan;
- BDN dan/atau BMN;
- Pembatalan/penghapusan CN;
- dll sesuai dengan ketentuan impor barang kiriman.

Berikut ini merupakan formula perhitungan indeks penyelesaian proses impor barang kiriman:

Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

KOMPONEN A (bobot 50%)

$$[1 + (1 - \left(\frac{\sum \text{waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK}}{\sum \text{seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan}}\right) \text{ / Target)] x 100}$$

KOMPONEN B (bobot 40%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan pada tahun berjalan}}{\sum \text{dokumen barang kiriman yang diajukan pada tahun berjalan}}\right) \text{ x 120\%}$$

KOMPONEN C (bobot 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti}}{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ pada tahun sebelumnya}}\right) x120\%$$

CAPAIAN IKU:

(Indeks Komponen A X 50%) + (Indeks Komponen B X 40%) + (Indeks Komponen B X 10%)

Penjelasan:

1. Target Komponen A KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 0,69 Hari
2. Realisasi komponen A maksimal 120% sebelum dikalikan bobot 50%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV).

Pada bulan April 2024, KPPBC TMP Tanjung Emas menyampaikan usulan perubahan manual IKU dan penghitungan capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman dengan pengecualian terhadap:

a. Barang Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 Tahun 2023;
b. Barang kiriman yang diberitahukan sebagai Barang Pekerja Migran Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 sehingga diselesaikan menggunakan domukumen CN/PIBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023.

Usulan atas perubahan manual IKU dan penghitungan capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman ini didasari adanya beberapa kendala dalam proses penyelesaian, yaitu:

a. Jumlah dokumen *outstanding* sangat banyak;
b. Kendala system CEISA barang kiriman;
c. Kendala pada data Pekerja Migran Indonesia;

d. Penumpukan barang pada Gudang PJT;
e. Terdapat indikasi pelanggaran pada Gudang PJT;
f. Pemberitahuan jumlah jenis barang yang tidak sesuai;
g. Sosialisasi atas PMK baru mengenai Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Impor belum dilakukan secara massif, terutama kepada Pekerja Migran Indonesia selaku pengirim barang di luar negeri.

Dengan pertimbangan terhadap hal-hal di atas, dilakukan penyesuaian formula penghitungan capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman pada komponen A yaitu terhadap target dengan rincian sebagai berikut: Capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2024 adalah 103,76 dari target sebesar 100 skala 120, sehingga capaian IKU 103,76% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2024

	NON DHL						DHL								
Bulan	Target Waktu Penyelesaian	Ralisasi Waktu Penyelesaian	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	Total Dokumen	Target Non DHL	Realisasi Non DHL	Target Waktu Penyelesaian	Ralisasi Waktu Penyelesaian	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	Total Dokumen	Target DHL	Realisasi DHL	Target	Realisasi	Indeks Capaian Komponen A
Maret	6,56	6,56	43.430	51.683	**5,52**	**5,52**	0,69	0,14	8.253	51.683	**0,11**	**0,02**	5,63	5,54	**101,56**
April	7,60	7,60	44.708	55.333	**6,14**	**6,14**	0,69	0,51	10.625	55.333	**0,13**	**0,10**	6,28	6,24	**100,56**
Mei	11,99	11,99	56.307	69.237	**9,75**	**9,75**	0,69	0,55	12.930	69.237	**0,13**	**0,10**	9,88	9,86	**100,26**
Juni	23,39	23,39	81.649	96.776	**19,73**	**19,73**	0,69	0,66	15.127	96.776	**0,11**	**0,10**	19,84	19,83	**100,03**
Juli	23,39	21,71	104.081	121.883	**19,97**	**18,54**	0,69	0,68	17.802	121.883	**0,10078009**	**0,09957955**	20,07	18,64	**107,16**
Agustus	23,39	20,53	119.874	140.110	**20,01**	**17,56**	0,69	0,71	20.236	140.110	**0,09965627**	**0,10185125**	20,11	17,67	**112,15**
September	23,39	19,50	133.591	156.383	**19,98**	**16,66**	0,69	0,70	22.792	156.383	**0,10056387**	**0,1016074**	20,08	16,76	**116,52**
Oktober	23,39	20,80	152.160	177.098	**20,09**	**17,87**	0,69	0,65	24.938	177.098	**0,09716214**	**0,09138974**	20,19	17,96	**111,03**
November	23,39	22,54	162.372	189.472	**20,04**	**19,32**	0,69	0,61	27.100	189.472	**0,09869004**	**0,08716798**	20,14	19,40	**103,67**
Desember	23,39	21,47	170.763	199.935	**19,98**	**18,33**	0,69	0,59	29.172	199.935	**0,10067612**	**0,08608132**	20,08	18,42	**108,24**

KOMPONEN A (bobot 50%)	KOMPONEN B (bobot 40%)	KOMPONEN C (bobot 10%	Realisasi Capaian IKU
108,24%	(199.935/212.453)x 100% = 94,11%	(423/423) x 100% = 100% Konversi 120%	(108,24% x 50%) + (94,11% x 40%) + 120% x 10%) = 54,12 + 37,64 + 12,00 = 103,76

Keterangan:

1. Target waktu penyelesaian non DHL menggunakan **Target Triwulan Sebelumnya** apabila **realisasi waktu penyelesaian periode bulan berjalan Non DHL dapat lebih cepat dari Target Triwulan sebelumnya**.
2. Target waktu penyelesaian non DHL menggunakan **realisasi waktu penyelesaian periode bulan berjalan** apabila **realisasi waktu penyelesaian periode bulan berjalan Non DHL dapat lebih lama dari Target Triwulan sebelumnya**.

Dari data diatas, diketahui bahwa selama tahun 2024 realisasi waktu penyelesaian impor barang kiriman yaitu 18,42 hari, lebih cepat dibandingkan dengan target pada Desember 2024 yaitu 23,39 hari. Capaian tersebut didukung oleh adanya inovasi pada layanan barang kiriman PMI menggunakan *consignment note* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Pada tahun 2024 terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian taget Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman. Adapun kendala yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Adanya rolling pegawai secara berkala sehingga membutuhkan masa transisi penyesuaian tugas.
b. Aplikasi Sistem Barang Kiriman dan CEISA 4.0 yag terkadang mengalami kendala atau *error system,* sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu:

a. Melakukan koordinasi internal secara berkala sehingga mendapatkan pemahaman untuk mencapai target yang ditetapkan.
b. Berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) maupun Direktorat IKC apabilan terjadi *error system* dan segera menyelesaikan barang kiriman yang tertunda prosses penyelesaiannya seteleh aplikasi Sistem Barang Kiriman maupun CEISA 4.0 dapat diakses Kembali.

Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 untuk mengatur secara khusus impor barang Pekerja Migra Indonesia yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Pada awal implementasi ketentuan tersebut, terdapat kendala antara lain sebagai berikut:

a. Belum adanya integrasi data antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI) dan DJBC sehingga penelitian masih dilakukan secara manual.
b. Pihak Perusahaan Jasa Titipan masih memerlukan waktu untuk proses verifikasi apakah pengirim barang memiliki Elektronik Pekerja Migran Indonesia (e-PMI) atau tidak.
c. Sering terjadi *error system* CEISA Barang Kiriman sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengintegrasian data antara BP2MI dengan Bea Cukai terkait status pekerja tersebut apakah tercatat sebagai pekerja migran atau tidak. Hal ini memudahkan proses verifikasi da penelitian sehingga penyelesaian impor barang kiriman dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector,* DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Indeks Capaian Sasaran Strategis penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2024 sebesar 100,93% (hijau). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai". Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN dan/atau perubahannya.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\frac{\textbf{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\textbf{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P. Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA *Billing*, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui *Billing* menggunakan data yang bersumber dari SPAN seperti BMDTP dan pengembalian (restitusi) menggunakan data SPAN. IKU ini menggunakan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (cascade) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama bea dan Cukai, serta Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 diturunkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

Uraian	Bea Masuk		Bea Keluar		Cukai	Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
Target Per 31 Des 2024	2.300.497.947.000	100,00%	65.416.621.000	100,00%	-	2.365.914.568.000	100,00%
Realisasi	2.318.680.105.411	100,79%	69.187.548.000	105,76%	-	2.387.867.653.411	100,93%
% Capaian IKU		**100,79%**		**105,76%**			**100,93%**
Kelebihan/ Kekurangan Capaian	**18.182.158.411**	**0,79%**	**3.770.927.000**	**5,76%**		**21.953.085.411**	**0,93%**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target 100,79% dan Bea Keluar 105,76% capaian IKU "Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai" dengan target total Rp. 2.365.914.568.000,00 dapat tercapai dengan persentase 100,93% (hijau) dan terdapat surplus penerimaan sebesar Rp. 21.953.085.411,00.

Capaian penerimaan bea masuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan pertumbuhan aktivitas ekonomi pasca Covid-19 yang mana sampai dengan Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,37% dari tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan penerimaan bea keluar mengalami kenaikan sebesar 52,23% yang berasal dari BK CPO dan turunannya yang mengalami kenaikan harga referensi CPO pada Bulan November 2024 (kolom 7) dan Desember (kolom 9), adanya ekspor biji kakao dengan bea keluar sebesar Rp. 41.542.201, Bea Keluar Kayu dan Kulit mengalami kenaikan sebesar 2,48%, dan extra effort untuk penerimaan Bea Keluar sebesar 2,92 M.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2024

Uraian	BM	BK	Cukai	Total	Realisasi s.d. bulan (Rp)	Realisasi s.d. bulan (%)
Target	**1.906.131.021.000**	**176.866.572.000**	**-**	**2.082.997.593.000**		
Target Revisi	**2.300.497.947.000**	**65.416.621.000**	**-**	**2.365.914.568.000**		
Kenaikan/ Penurunan	394.366.926.000	-		282.916.975.000		
Januari	186.399.486.000	4.672.682.000	-	191.072.168.000	191.072.168.000	7,75%
Februari	179.268.419.283	4.188.649.000	-	183.457.068.283	374.529.236.283	15,83%
Maret	153.561.613.689	4.897.786.000	-	158.459.399.689	532.988.635.972	22,53%
April	134.867.909.976	4.055.108.000	-	138.923.017.976	671.911.653.948	28,40%
Mei	221.691.855.000	5.569.402.000	-	227.261.257.000	899.172.910.948	38,01%
Juni	191.764.857.011	5.213.969.000	-	196.978.826.011	1.096.151.736.959	46,33%
Juli	209.548.804.716	4.703.666.000	-	214.252.470.716	1.310.404.207.675	55,39%

Uraian	BM	BK	Cukai	Total	Realisasi s.d. bulan (Rp)	Realisasi s.d. bulan (%)
Agustus	241.933.857.000	4.655.443.000	-	246.589.300.000	1.556.993.507.675	65,81%
September	184.557.866.514	4.169.096.000	-	188.726.962.514	1.745.720.470.189	73,79%
Oktober	194.280.572.627	4.467.885.000	-	198.748.457.627	1.944.468.927.816	82,19%
November	201.197.541.810	10.004.576.000	-	211.202.117.810	2.155.671.045.626	91,11%
Desember	219.607.321.785	12.589.286.000	-	232.196.607.785	2.387.867.653.411	100,93%
Total	**2.318.680.105.411**	**69.187.548.000**	**-**	**2.387.867.653.411**	**100,93%**	**100,93%**

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2019	2020	2021	2022	2024
Target	1.361.825.722.000	1.479.200.000.000	1.661.500.000.000	1.990.278.070.000	2.365.914.568.000
Realisasi					
Bea Masuk	1.395.447.119.949	1.489.421.501.701	1.626.116.089.516	1.806.228.814.474	2.300.497.947.000
Bea Keluar	61.553.684.401	100.723.489.108	80.305.175.536	58.960.651.451	65.416.621.000
Cukai	-	840.000	14.402.656.479	1.221.000	-
Total Realisasi	1.457.000.879.350	1.568.035.938.809	1.720.829.921.531	1.865.190.686.925	2.387.867.653.411
% Capaian	**106,99%**	**106,01%**	**103,57%**	**93,72%**	**100,93%**

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2023 dan 2024

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2023	2024	2023	2024	Target	Realisasi
1	Bea Masuk	1.954.637.070.000	2.300.497.947.000	1.806.228.814.474	2.318.680.105.411	17,69%	28,37%
2	Bea Keluar	35.641.000.000	65.416.621.000	58.960.651.451	69.187.548.000	83,54%	17,35%
Total		1.990.278.070.000	2.365.914.568.000	1.865.190.686.925	2.387.867.653.411	18,87%	28,02%

Kinerja Penerimaan Bea Cukai secara akumulatif **tumbuh 28,02%** per 31 Desember 2024 (yoy) dibandingkan capaian 31 Desember 2023. Realisasi penerimaan Bea Masuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,37% dari tahun 2023. Realisasi penerimaan bea keluar mengalami kenaikan sebesar 17,35% dikarenakan adanya pergeseran kolom tarif referensi CPO dan turunannya pada triwulan IV tahun anggaran 2024 dan terdapat kenaikan ekspor biji kakao pada KPPBC TMP Tanjung Emas, serta *extra effort* pada penerimaan Bea Keluar.

Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan Pajak dalam Rangka Impor sebesar Rp. 12.235.973.217.053,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2024

Uraian	PPN Impor	PPh Impor	PPn BM	Total PDRI
Januari	673.621.092.737	224.557.861.671	526.849.575	898.664.324.886

Uraian	PPN Impor	PPh Impor	PPn BM	Total PDRI
Februari	823.815.907.627	235.382.662.599	175.188.742	1.058.902.613.126
Maret	655.533.429.180	186.731.673.010	118.751.746	842.383.853.936
April	588.836.612.070	162.165.479.084	99.987.128	751.102.078.282
Mei	918.306.438.284	254.667.483.561	105.665.455	1.172.961.656.146
Juni	804.239.816.912	221.773.244.193	85.885.542	1.026.004.666.616
Juli	1.003.567.130.619	262.752.780.466	769.673.106	1.267.089.584.191
Agustus	868.755.192.093	231.575.440.282	417.354.654	1.100.776.142.818
September	813.727.936.877	182.270.849.760	397.023.848	996.392.987.180
Oktober	871.901.275.689	184.191.044.597	201.730.490	1.056.294.050.776
November	780.972.119.890	185.620.107.768	541.790.947	967.132.319.605
Desember	896.109.668.648	201.176.999.294	982.271.549	1.098.268.939.491
Realisasi PDRI	**9.699.386.620.626**	**2.532.865.626.285**	**4.422.172.782**	**12.235.973.217.053**

Secara umum capaian IKU ini sudah baik dan tidak terdapat kendala yang dihadapi selama tahun 2024 berkat koordinasi dan sinergi yang sangat baik antar seluruh Pejabat dan Pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik bersama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
2. Penelitian mendalam atas penggunaan fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal melalui Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dan *retroactive check.*
3. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dengan pendampingan Unit Kepatuhan Internal dan Unit Penindakan dan Penyidikan baik dari Kantor Wilayah maupun KPPBC termasuk *random check* oleh Inspektorat Bidang Investigasi dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
4. Penelitian lebih cermat atas barang yang terkena BMAD dan BMTP dengan mengajukan uji laboratorium.
5. Identifikasi apakah terdapat pelarian HS atau nilai pabean dan pengawasan mendalam *random check* atas PIB jalur hijau dengan rekomendasi penelitian ulang dan/atau audit ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
6. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor.
7. Penelitian atas kemungkinan adanya pelanggaran sebagai potensi dikenakannya sanksi administrasi berupa denda atau SPSA.
8. Identifikasi apakah terdapat pelarian HS yang seharusnya terkena Bea Keluar dengan melakukan

uji laboratorium.

9. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
10. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada bandara maupun atas barang kiriman.
11. Melaksanakan kegiatan *Customs Visit Cutomer* (CVC) pada *stakeholder* atau pengguna jasa di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis "Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif" berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis "Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif" adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu:

1. Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU ;
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal;
3. Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai.

Namun di antara komponen IKU di atas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas adalah IKU "Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU" dimana IKU tersebut bertujuan untuk untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria:

1. **Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai**
   Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. **Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai Kriteria Khusus**

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. **Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**
   Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

a. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan, dan
b. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

a. SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
b. SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
c. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
d. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
e. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
   1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
   2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
   3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Perhitungan IKU ini adalah :

Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

$$\left(\sum \frac{P21\ dan\ SP3\ UR}{SPDP\ \ yang\ diperhitungkan} x83\%\right) + \left(\sum \frac{P21\ Kriteria\ Khusus}{SPDP\ Kriteria\ Khusus} x4\%\right) + \left(\sum Hasil\ Persentase\ Gelar\ Perkara\ Pra\ Penyidikan\ TPPU x4\%\right) + \left(\sum \frac{P21\ \ TPPU}{SPDP\ TPPU}\ \ x9\%\right)$$

$$Hasil\ Persentase\ \ Gelar\ Perkara\ Pra\ Penyidikan TPPU$$

$$\left(\sum \frac{BA\ \ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU}{Permohonan\ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU} x50\%\right) + \left(\sum \frac{SPDP\ TPPU}{BA\ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU} x50\%\right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan *(cascading)* dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 80%. Data capaian diperoleh dari *data base* penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan *(cascade)* kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2024, capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar 85% dimana terdapat kasus pelanggaran Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penyidikan dengan hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 20 November 2024 dan telah dilaksanakan gelar perkara pra penyidikan TPPU pada tanggal 16 Oktober 2024.

Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2024 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Indeks kepuasan pengguna jasa".

4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholders. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui hasil survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal bersama dengan masing-masing unit. Mekanisme survei yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan DJBC sebagaimana diatur dalam ND-488/BC.08/2024. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Realisasi = Hasil Survei Kepuasan	
Indeks*	**Kategori**
< 1	Tidak Puas
1,01 - 2	Kurang Puas
2,01 - 3	Puas
3,01 - 4	Sangat Puas

Perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2024 untuk setiap triwulan sebagai berikut:

Triwulan I : -

Triwulan II : Hasil SKM TW II

Triwulan III : $\dfrac{\text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III}}{2}$

Triwulan IV : $\dfrac{\dfrac{\text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{3} + \text{Hasil SKPJ}}{2}$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. Pada tahun 2024 target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 3,72 (indeks 4).

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 di KPPBC Tanjung Emas diikuti oleh 99 responden. Dengan 5 jenis pengguna jasa yaitu sebanyak 53 responden merupakan PPJK, 37 responden merupakan Importir, 20 reponden merupakan Eksportir, dan selebihnya merupakan Pos, PJT, atau Penerima Barang Kiriman lainnya.

Jumlah responden tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang sejumlah 57 responden. Selama tujuh tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di KPPBC Tanjung Emas terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 109 responden. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa

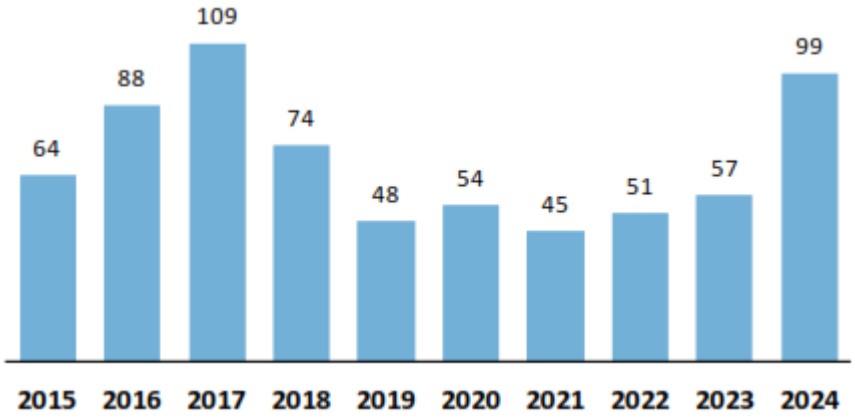

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2024 adalah 3,624 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,110 bila dibandingkan Indeks pada tahun 2023. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2024

Survei Kepuasan Pengguna Jasa
KPPBC Tanjung Emas
Tahun 2024

Jumlah Pengguna Jasa	100
Minimum Sample	80
Jumlah Responden	99
Margin of Error	0,99%

Jenis Layanan	Jumlah
Datang	-
Datang & Online	91
Online	8

Indikator		Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	:	**3,618**	**Sangat Puas**	**-0,098**	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	:	3,606	Sangat Puas	-0,113	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	:	3,646	Sangat Puas	-0,087	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	:	3,636	Sangat Puas	-0,125	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	:	3,657	Sangat Puas	-0,077	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	:	3,545	Sangat Puas	-0,090	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	:	**3,592**	**Sangat Puas**	**-0,155**	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	:	3,681	Sangat Puas	-0,068	I
Kedisiplinan Pegawai	:	3,527	Puas	-0,253	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	:	3,582	Sangat Puas	-0,104	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	:	3,571	Sangat Puas	-0,162	II
Keadilan Petugas Pelayanan	:	3,593	Sangat Puas	-0,140	II
Integritas Pegawai	:	3,593	Sangat Puas	-0,203	II
Sarana dan Prasarana Kantor	:	**3,665**	**Sangat Puas**	**-0,079**	
Kenyamanan Loket Pelayanan	:	3,703	Sangat Puas	-0,093	I
Kebersihan Kantor	:	3,681	Sangat Puas	-0,099	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	:	3,670	Sangat Puas	-0,094	I
Kenyamanan Toilet	:	3,604	Sangat Puas	-0,019	II
Kejelasan Tata Ruang	:	3,637	Sangat Puas	-0,112	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	:	3,692	Sangat Puas	-0,057	I
Layanan Informasi	:	**3,644**	**Sangat Puas**	**-0,107**	
Ketersediaan Layanan Informasi	:	3,657	Sangat Puas	-0,133	I
Kejelasan Layanan Informasi	:	3,626	Sangat Puas	-0,107	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	:	3,626	Sangat Puas	-0,107	II
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	:	3,667	Sangat Puas	-0,081	IV
Indeks Kepuasan	:	**3,624**	**Sangat Puas**	**-0,110**	
Faktor Koreksi	:	**0,000**		**0,000**	
Indeks Akhir	:	**3,624**	**Sangat Puas**	**-0,110**	

Dari empat variabel yang dinilai, tren nilai indikator mengalami penurunan di seluruh variable dibandingkan pada tahun 2023. Kendati demikian, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Sarana dan Prasarana Kantor yaitu sebesar 3,665. Selain itu, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Pegawai dan Petugas Pelayanan yaitu sebesar 3,592. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2023, variable Sarana dan Prasarana Kantor mengalami penurunan sebesar 0,079.

Dari 21 indikator yang dinilai, terdapat 1 indikator yang mendapatkan katogori Puas, dan 20 indikator lainnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Kenyamanan Loket Pelayanan yaitu sebesar 3,703, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kedisiplinan Pegawai yaitu sebesar 3,527. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar.

Indeks di KPPBC Tanjung Emas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Indeks mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 4,25 menjadi 4,52 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Indeks sempat mengalami penurunan menjadi 4,47. Pada tahun 2022 Indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4,68 yang merupakan Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di KPPBC Tanjung Emas di mana pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 4,67. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar:

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019-2023

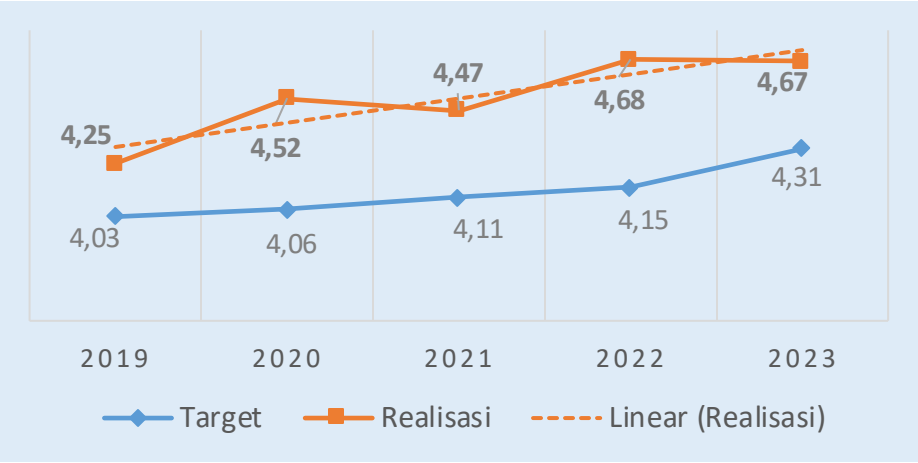

Pada tahun 2024, terdapat perubahan manual IKU untuk penghitungan capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa, yaitu dimasukkannya Survei Kepuasan Masyarakat yang distandardisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Kepuasan Masyarakat pada KPPBC TMP Tanjung Emas dilaksanakan setiap triwulan dan baru dilaksanakan mulai triwulan II. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tiap triwulan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Indeks Kepuasan Masyarakat KPPBC Tanjung Emas 2024

Triwulan	Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Triwulan II	IKM per unsur	3,52	3,50	3,37	3,77	3,38	3,45	3,52	3,93	3,40
	Kategori	B	B	B	A	B	B	B	A	B
	IKM Unit Layanan	88,43 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,54 dari Skala 4)								
Triwulan III	IKM per unsur	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	4	4
	Kategori	B	B	B	A	B	B	B	A	B
	IKM Unit Layanan	98,61 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,94 dari Skala 4)								
Triwulan IV	IKM per unsur	3,97	3,97	3,94	4,00	3,97	3,97	3,97	4,00	4,00
	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	IKM Unit Layanan	99,43 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,98 dari Skala 4)								

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa diperoleh realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2024 dengan nilai akhir sebesar 3,72 (skala 4) dengan status IKU hijau.

Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan internalisasi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya aplikasi gendis legi yang berfungsi untuk mempercepat layanan penerimaan dokumen, sehingga penerimaan dokumen dapat dilakukan secara *online.*
2. Peningkatan kompetensi dan keahlian para pegawai di bidang pelayanan dan relasi dengan para pengguna jasa melalu *Service Level Agreement*, implementasi *Client Service Charter,* dan adanya *briefing* kepada para petugas *frontdesk* terkait layanan prima;
3. Mengadakan *Sharing session* terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
4. Mengadakan *Coffee Morning* sebagai forum diskusi dengan pengguna jasa;
5. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Penggun Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
6. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring dan melalui sosial media.

Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2024 sebesar 114,00% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase kepatuhan importir” dan “Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai”.

5a-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah dan penyerahan dokumen tambahan (dalam hal terbit NPD) untuk dokumen jalur hijau .

Kriteria kepatuhan importir jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

   Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya:

   - hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
   - hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

   Terhitung sejak SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

   Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan

barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

1. Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
2. Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam database CEISA; dan
3. Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir

$$\frac{\Sigma\ Importir\ dokumen\ jalur\ merah\ yang\ patuh}{\Sigma\ Importir\ dokumen\ jalur\ merah}\ X\ 95\%$$

$$+$$

$$\frac{\Sigma\ Importir\ dokumen\ jalur\ hijau\ yang\ patuh}{\Sigma\ Importir\ dokumen\ jalur\ hijau}\ X\ 5\%$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU lama yang di-*cascade*/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 84%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir Tahun 2024 adalah 97,43% sehingga capaiannya sebesar 115,99% (hijau).

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3. 13 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2024

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan *hardcopy*	1595	1749	91,19%
Kepatuhan penyerahan PKB	1497	1726	86,73%
Kepatuhan Importir Jalur Merah	1728	1753	98,57%

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan NPD	921	1216	75,74%

Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Persentase
	93,65%	3,79%	97,43%
Target Triwulan IV			84,00%
Indeks Capaian IKU			115,99%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 91,19%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan NPD, yaitu yaitu 75,74%. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara sistem, apabila PFPD melakukan permintaan dokumen pelengkap (dokumen tambahan) yang tidak di declare di PIB, secara sistem tidak terdapat tanggal jatuh tempo, dan apabila Pengguna Jasa tidak menyerahkan maka tidak terblokir secara sistem;
2. Kurangnya informasi terkait jangka waktu pemenuhan permintaan dokumen oleh PFPD;
3. Kurangnya pemahaman importir terkait adanya permintaan dokumen pelengkap terlebih pada importir yang jarang melakukan importasi.

Komponen kepatuhan penyerahan NPD untuk importir dokumen jalur hijau baru diperhitungkan untuk perhitungan IKU Persentase Kepatuhan Importir pada tahun 2024. Sebelumnya terkait IKU Persentase Kepatuhan Importir difokuskan kepada importir dokumen jalur merah saja. Komponen kepatuhan penyerahan PKB mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,53% dari nilai kepatuhan pada tahun 2023 yaitu 76,20%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya KPPBC TMP Tanjung Emas yang aktif menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyerahkan PKB secara tepat waktu.

5b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

a. **Piutang *Outstanding*** s.d 31 Desember 2023 (Saldo awal); **ditambah** Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan:

   1) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
   2) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Keberatan;
   3) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Banding;
   4) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun
   5) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
   6) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;

7) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau

8) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak).

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2024 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2024).

b. **Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar** adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

1) Pembayaran/pelunasan;
2) Penundaan pelunasan piutang;
3) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
4) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
5) Penggunaan kompensasi cukai;
6) Penggunaan kompensasi PPN;
7) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
8) Putusan banding Pengadilan Pajak;
9) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
10) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
11) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
12) Putusan Peninjauan Kembali;
13) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
14) Penghapusan Piutang; dan/atau
15) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain

c. **Piutang Macet** adalah jumlah dokumen piutang *outstanding* s.d. 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun dikurangi dengan:

1) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
2) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
3) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
4) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

d. **Jumlah dokumen tindak lanjut piutang macet** adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

1) Pelunasan/pembayaran;
2) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
3) Pelaksanaan Penyitaan;
4) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
5) Pelaksanaan Penyanderaan;

6) Usulan penghapusan Piutang; atau
7) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

$$\frac{\textit{Jumlah (nominal) Penyelesaian Piutang Lancar}}{\textit{Jumlah (nominal) Piutang Lancar}} \text{ X } 90\% + \frac{\textit{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\textit{Jumlah Piutang Macet}} \text{ X } 10\%$$

***Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka bobot komponen piutang lancer menjadi 100%**

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan *(cascading)* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 82%. Data capaian diperoleh dari Kertas Kerja Piutang sesuai dengan PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan CEISA 4.0, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan *(cascade)* kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2024:

Tabel 3. 14 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

RUMUSAN IKU PIUTANG

Piutang Lancar (Dalam Rupiah)		
Saldo Awal Piutang 2024	Rp	100.590.308.291,00
Piutang Terbit 2024	Rp	1.172.568.183.538,00
Total Piutang	Rp	1.273.158.491.829,00
Dikurangi		
Belum Jatuh Tempo	Rp	38.488.380.703,00
Keberatan	Rp	36.175.701,00
Banding	Rp	-
Macet :		
Lainnya	Rp	-
Hak Tagih tidak di DJBC	Rp	-
Likuidasi/Pailit	Rp	2.685.131.500,00
meninggal dunia/tidak ditemukan	Rp	4.378.276.000,00
Penghapus bukuan	Rp	25.812.741.970,00
Upaya Hukum Lain	Rp	-
Total Pengurang	Rp	71.400.705.874,00
Total Piutang Lancar	Rp	1.201.757.785.955,00
Penyelesaian		
Pembayaran/pelunasan;	Rp	1.159.078.035.584,00
Penundaan pelunasan piutang;	Rp	-
Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;	Rp	-
Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);	Rp	664.321.273,00
Penggunaan kompensasi cukai;	Rp	-
Penggunaan kompensasi PPN;	Rp	-
Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;	Rp	-
Putusan banding Pengadilan Pajak;	Rp	-
Pembatalan surat penetapan tagihan	Rp	-
Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;	Rp	-
Putusan Peninjauan Kembali;	Rp	-
tanda terima pengembalian barang kiriman	Rp	-
Penghapusan Piutang; dan/atau	Rp	-
Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.	Rp	-
Total Penyelesaian	Rp	1.159.742.356.857,00
IKU Piutang Lancar		96,50%

Piutang Macet (Dalam Dokumen)	
Penyelesaian	1,00
Dok Piutang Macet	2,00
IKU Macet	50,0%

IKU PIUTANG		
IKU		
Piutang Lancar (90%)	Piutang Macet (10%)	NILAI IKU: Lancar + Macet
86,853%	5,00%	91,85%

Penyelesaian Piutang untuk Piutang yang masuk pada total Piutang Lancar

IKU Piutang Lancar sebesar 86,85% ditambah IKU Piutang Macet sebesar 5,00%. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2024 yaitu 91,85% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 82%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Umur tagihan sudah melebihi masa kadaluarsa tagihan;
b. Pembayaran tagihan melebihi jatuh tempo;
c. Pembaharuan sistem yang belum maksimal sehingga monitoring piutang dilakukan terpisah dengan Ceisa Existing;
d. Wajib bayar tidak dapat dihubungi dan/atau sudah tidak lagi beroperasi;
e. Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan konfirmasi bukti pelunasan, pengajuan keberatan, dan pembatalan tagihan kepada penanggung BM dan/atau Cukai;
b. Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan tracing dan mapping hubungan istimewa antar perusahaan;
c. Mengawal proses kepailitan secara berkesinambungan;
d. Melanjutkan proses penagihan yang belum dilaksanakan seperti penyitaan dan penagihan terhadap perusahaan Penjamin (Surety);
e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak untuk penagihan bersama.

Bahwa pada tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* upaya penagihan terhadap piutang outstanding dengan hasil sebagai berikut:

a. KOIN SUKSES MAKMUR

Terdapat delapan tagihan SPP Tahun 2017 senilai 1.218.207.000,-. Pada tanggal 25 Juni 2024 telah berhasil dilakukan lelang atas barang sitaan berupa tanah beserta bangunan dengan hasil lelang senilai Rp400.214.000,- sehingga sisa tagihan senilai Rp817.993.000,-. Atas sisa tagihan tersebut akan terus dilakukan upaya penagihan.

b. SINERGI DUA DIFA

Telah dilakukan penagihan secara aktif kepada Sinergi Dua Difa terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan nilai total delapan tagihan sebesar Rp355.423.000,-. Dan telah dibayar empat tagihan senilai Rp47.817.000,- sehingga sisa tagihan senilai Rp307.606.000,- akan dilakukan blokir rekening atas pengurus perusahaan dimaksud.

c. PUTRA LAUTAN BERKAH

Telah dilakukan penagihan secara aktif kepada Putra Lautan Berkah terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan nilai total sembilan tagihan sebesar Rp229.938.000,-. Dan pada tahun 2024 telah dibayar seluruh tagihan senilai Rp229.938.000,-.

d. SURYA SEKAWAN

Penagihan telah dilakukan kepada Surya Sekawan terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan jumlah tagihan sebanyak lima tagihan dengan nilai Rp125.120.000,- dan pada tahun 2024 telah dibayar seluruh tagihan senilai Rp125.120.000,-.

e. INDONESIA PARAGON COMAL MAXXANDER GARREL TEKSTIL

Terdapat tiga tagihan senilai Rp3.394.750.000,- dan telah ditetapkan sebagai Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) 2024 pada tanggal 04 April 2024. Atas perusahaan tersebut telah dilakukan tracing asset, diketahui terdapat aset berupa tanah dan bangunan berupa Gudang

yang digunakan oleh perusahaan. Saat ini sedang dilakukan koordinasi untuk mengetahui status kepemilikannya (dengan KPP Madya Semarang dan BPN setempat).

f. **SEDAYU GARMENINDO JAYA**

Terdapat dua tagihan senilai Rp2.656.763.000,- dan telah dilakukan sita atas aset pengurus berupa dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 113 m² dan 248 m². Penanggung menghadiri undangan pada tanggal 02 Desember 2024 dan menyatakan bahwa rumah yang disita bersedia digunakan untuk membayar hutang Bea Masuk.

g. **JAVALAVA GARMENT INDONESIA**

Telah dilakukan penagihan secara aktif kepada Javalava Garment Indonesia terhadap piutang SPKTNP tahun 2023 dengan nilai total empat tagihan sebesar Rp40.785.800,-. Pada tahun 2024 telah dibayar tiga tagihan senilai Rp39.898.800,- sehingga sisa tagihan senilai Rp887.000,-. Atas sisa tagihan tersebut akan terus dilakukan penagihan dengan pendekatan persuasif dan intensif agar segera dilakukan pelunasan.

Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

a. penguatan integritas dan kelembagaan;
b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jendera Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC. Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. **Kualitas perencanaan program (25%)**

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan:

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC Berkelanjutan. Realisasi IKU ini adalah 98,55% dari target sebesar 81% sehingga capaiannya sebesar 120% (hijau).

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^{*}}{\sum \text{IKU organisasi}^{*}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\%\right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*. IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib } (cascade)}{\sum \text{Program kerja wajib } (cascade)} \times 60\%\right) +$$

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\%\right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib } (cascade)}{\sum \text{Program kerja wajib } (cascade)}\right) \times 100\%$$

Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%

3. Pelaporan (bobot 5%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4}\right) \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\textbf{Realisasi 1} \times 25\%) + (\textbf{Realisasi 2} \times 70\%) + (\textbf{Realisasi 3} \times 5\%)$$

***) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:**

$$(\textbf{Realisasi 1} \times 25\%) + (\textbf{Realisasi 2} \times 65\%) + (\textbf{Realisasi 3} \times 5\%)$$

Capaian kualitas perencanaan program KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 94,2%, penyelesaian program 100%, dan pelaporan selalu tepat waktu sehingga capaian 100%. Program PRKC Berkelanjutan KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 meliputi:

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*)
   1) Penguatan integritas
      - Internalisasi dan Penguatan Sikap Dadar dalam kegiatan dinas maupun non dinas.
      - Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu
      - Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker.
   2) Pengembangan National Logistic Ecosystem
   3) Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai melalui peningkatan pengawasan terkoordinasi dan pelaksanaan kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor, dan cukai.

4) *Joint Program* Sinergi Penerimaan dapat dilaksanakan *melalui joint collection, joint analysis, joint audit, joint investigasi*, atau *secondment*.

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC

1) *Integrity Games*
2) Pembinaan Mental *Micro Learning Center* (Bintal MLC)
3) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
4) Penataan Area Pemeriksaan Behandle CY03
5) Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung (*Direct Flight*) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) D.I. Yogyakarta

Seluruh program PRKC telah dilaksanakan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2024.

Sasaran Strategis - 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC *(stakeholders)* melalui pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Adapun capaian sasaran strategis "Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal" pada tahun 2024 sebesar 118,49% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi" dan IKU "Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai".

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

DJBC beserta seluruh unit kerja didalamnya sebagai institusi negara perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat saluran komunikasi unit kerja dan mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisaasi/pelatihan/workshop terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Variabel yang diukur adalah:

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Rencana komunikasi tahunan wajib disusun pada triwulan IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan I tahun berjalan atau paling lambat 31 Maret. Sedangkan rencana komunikasi bulanan wajib disusun paling lambat tanggal 5 setiap awal bulan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

1. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Sosialisasi Secara Luring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / *videotron*	2	2 x rencana
2	*Talkshow* pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	**Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka**	**Poin**	**Maksimal Poin dapat diakui**
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/*video conference* dan/atau membagikan *pamflet*, *leaflet*.	1	1 x rencana

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. periode pelaporan adalah

Formula 3. 8 Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring

$$\frac{\sum Realisasi\ Poin\ s.d.\ Triwulan\ Berjalan}{\sum Target\ Poin\ s.d.\ Triwulan\ Berjalan}\ x\ 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

Target poin = $\sum(Poin\ x\ Rencana\ sosialisasi\ luring)$

Realisasi poin = $\sum(Poin\ x\ Realisasi\ sosialisasi\ luring)$

Pada KPPBC TMP Tanjung Emas, realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Sosialisasi Secara Luring

Sosialisasi Luring	Target	Realisasi
Baliho/Videotron	-	-
Talkshow Radio/TV	-	-
Pemuatan Informasi pada Media Lokal	35	54
Sosialisasi Tatap Muka di Luar Lingkungan Kantor	4	15
Sosialisasi Tatap Muka di Lingkungan Kantor Dalam Rangka Kunjungan dari Eksternal DJBC	8	18
Sosialisasi Tatap Muka di Lingkungan Kantor, Video Conference, Pembagian Pamflet/Leaflet	8	8

Dari realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. Desember 2024 di atas, realisasi poin sosialisasi luring yang didapat adalah 119 dengan total target poin sosialisasi luring sebanyak 67,5.

2. Sosialisasi secara daring merupakan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dengan mengamplifikasi konten Kemenkeu maupun publikasi konten mandiri sesuai kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Employee Advocacy

   Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam *Agenda Setting* proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

   Penilaian tiap edisi *employee advocacy* yaitu sebagai berikut:

   1) Realisasi jumlah pegawai ≥ baseline, nilai 100.
   2) Realisasi jumlah pegawai minimal 70% baseline, nilai 95.
   3) Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 93.
   4) Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 90
   5) Realisasi jumlah pegawai < 25% baseline, nilai 80

   Baseline atau target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi yaitu:

Tabel 3. 17 Baseline jumlah pegawai amplifikasi

Periode	Baseline
Triwulan I	13% dari Total Pegawai per 1 Januari
Triwulan II	14% dari Total Pegawai per 1 April
Triwulan III	15% dari Total Pegawai per 1 Juli
Triwulan IV	16% dari Total Pegawai per 1 Oktober

Perhitungan realisasi *employee advocacy* **tiap bulan** diambil dari rata-rata capaian *employee advocacy* dari semua edisi yang diamplifikasi pada bulan berjalan. Sedangkan perhitungan realisasi *employee advocacy* **tiap triwulan** diambil dari rata-rata capaian *employee advocacy* bulanan pada triwulan berjalan.

Realisasi *employee advocacy* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024*:*

Tabel 3. 18 Realisasi employee advocacy 2024

Edisi	Judul	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Pegawai	Baseline Employee Advocacy	Realisasi (Jumlah Employee Advocacy)
1	Realisasi APBN 2023	05/01/2024	19/01/2024	248	35	26
2	APBN Kita edisi Februari 2024	23/02/2024	08/03/2024	248	35	99
3	Partisipasi Masyarakat dalam Perpajakan (Penghitungan Pajak NPWP Gabung)	13/03/2024	27/03/2024	248	35	140
4	APBN KiTa edisi Maret 2024	27/03/2024	24/04/2024	248	35	106
5	Manfaat APBN untuk Idul Fitri dan Mudik	19/04/2024	03/05/2024	248	35	101
6	APBN KiTa edisi April 2024	29/04/2024	13/05/2024	248	35	96
7	APBN KiTa edisi Mei 2024	28/05/2024	11/06/2024	252	35	98
8	APBN KiTa edisi Juni 2024	28/06/2024	12/07/2024	251	38	99
9	Sinergi Mengawal Akuntabilitas Keuangan	17/07/2024	31/07/2024	251	38	94
10	Manfaat APBN Pajak Tulang Punggung Negara	09/08/2024	23/08/2024	253	40	91
11	Nota Keuangan dan RAPBN 2025	19/08/2024	02/09/2024	253	40	84
12	Capaian Kinerja 10 Tahun Bidang Keuangan	27/09/2024	11/10/2024	255	41	65
13	APBN Kita edisi November 2024	12/11/2024	26/11/2024	255	41	97
14	Penyerahan DIPA 2025	12/12/2024	27/12/2024	254	41	71
15	Paket Kebijakan Ekonomi	17/12/2024	31/12/2024	254	41	63
01-DJBC (Khusus DJBC)	Dukung Asta Cita, Bea Cukai Ungkap Hasil Penindakan dan Penyelundupan	15/11/2024	29/11/2024	255	41	22

Perhitungan atas *employee advocacy* mendukung capaian IKU Kemenkeu-One DJBC "Indeks efektivitas ekosistem kehumasan".

b. Publikasi Konten Mandiri

Publikasi konten mandiri merupakan kegiatan posting konten mandiri melalui media sosial resmi unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan publikasi konten yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Publikasi konten mandiri dilakukan dengan ketentuan rencana publikasi konten mandiri minimal 1 publikasi setiap bulan.

Perhitungan realisasi publikasi konten mandiri adalah:

Formula 3. 9 Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring

$$\frac{\sum Realisasi\ konten\ mandiri\ s.d.\ triwulan\ berjalan}{\sum Rencana\ konten\ mandiri\ s.d.\ triwulan\ berjalan} x100$$

Realisasi Publikasi Konten Mandiri KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024:

Tabel 3. 19 Realisasi Publikasi Konten Mandiri Tahun 2024

Bulan	Rencana Publikasi Konten Mandiri (per bulan)	Realisasi Publikasi Konten Mandiri (per bulan)	Capaian
Januari	1	5	**100,00**
Februari	4	4	**100,00**
Maret	2	2	**100,00**
April	1	7	**100,00**
Mei	1	2	**100,00**
Juni	1	2	**100,00**
Juli	2	6	**100,00**
Agustus	2	6	**100,00**
September	1	11	**100,00**
Oktober	1	11	**100,00**
November	7	15	**100,00**
Desember	1	7	**100,00**

B. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu hasil kuisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai posttest yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Kuisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 41 kali kegiatan edukasi dengan total nilai edukasi sebesar 84,37 kategori sangat efektif.

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 81 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate,* dan tingkat validitas *proxy*.

Data capaian IKU diperoleh dari kuesioner pelaksanaan dan data pelaksanaan komunikasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2024, capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 96,98 sehingga indeks capaiannya adalah 119,73% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

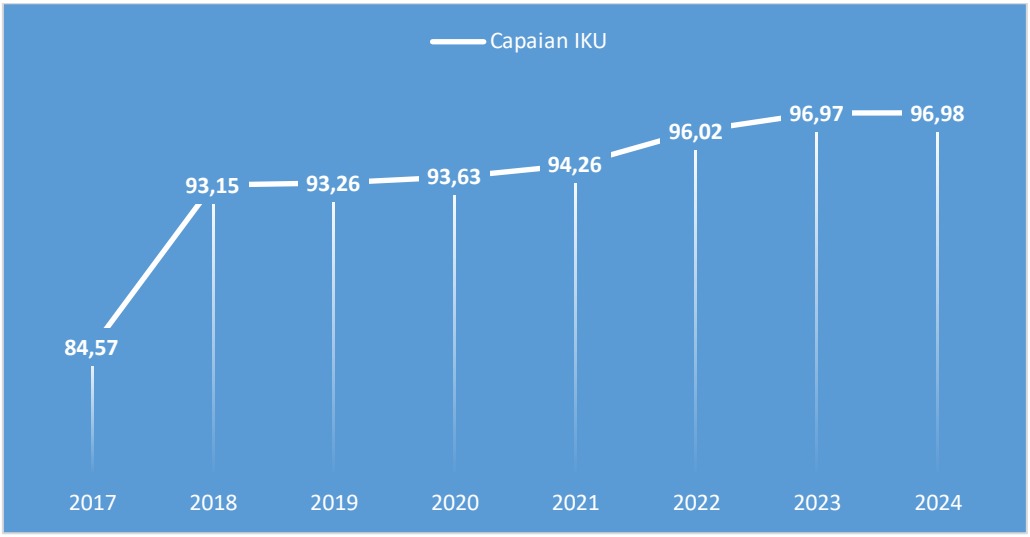

Pada Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pemahaman dan pengetahuan peserta, khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders), terhadap peraturan dan layanan yang disampaikan dalam berbagai sosialisasi, Focus Group Discussion maupun melalui media sosial. Peningkatan ini juga menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas program-program edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Secara umum, pelaksanaan Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi berjalan lancar. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan diantisipasi untuk terus meningkatkan hasilnya, di antaranya adalah:

1. Perlu memilih tema publikasi yang tepat pada tahun 2025 sesuai dengan isu yang berkembang;
2. Perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat (metode komunikasi publik, waktu, biaya, dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan).
3. Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator ini, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan berbagai upaya ekstra, antara lain:

1. Penyusunan strategi komunikasi dan rencana aksi yang jelas untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2024;
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui konten video maupun konten media social untuk menjangkau audiens yang lebih luas;
3. Pemilihan tema publikasi yang tepat dan relevan dengan isu yang sedang berkembang;

4. Penentuan strategi komunikasi yang efektif, termasuk metode yang digunakan, penjadwalan, alokasi biaya, serta pihak-pihak yang harus terlibat;
5. Tantangan untuk menciptakan acara yang menarik dan dapat membuat peserta benar-benar memahami materi yang disampaikan.
6. Memberikan panduan yang jelas dalam pengisian kuisioner agar hasil yang diperoleh lebih valid;
7. Mempermudah proses pengisian kuisioner dengan menggunakan Google Form, sehingga tidak lagi memerlukan pencetakan kertas;
8. Menyelenggarakan pelatihan agen kehumasan dua kali setahun untuk memperkuat pemberdayaan agen kehumasan dan publikasi berita posistif terkait DJBC;
9. Menyusun kronologis berita dengan tone yang lebih objektif, terutama yang berpotensi negatif;
10. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pelaksanaan Service Level Agreement;
11. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pengguna jasa, termasuk melalui Launching Aplikasi Gendis Legi 2.0.

7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 20 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

   Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui *standing banner* atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

   Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 3. 8 Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

$$\left(\left(\frac{\Sigma\ dokumen\ tepat\ waktu}{\Sigma\ dokumen}\right) x\ 70\%\right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{rata\ -\ rata\ waktu\ penyelesaian}{waktu\ standar}\right)\right) x\ 30\%\right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

   Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

   Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi). Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

   Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

   a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka
   b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator "sistem dan prosedur layanan" serta "pegawai dan petugas pelayanan")

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-1096/KBC.1001/2024 telah ditetapkan janji layanan di lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas yaitu atas 39 janji layanan. Berdasarkan laporan capaian janji layanan, terdapat satu janji layanan yang belum memenuhi waktu sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan yaitu pemberitahuan impor barang kiriman (PIBK).

Bea Cukai Tanjung Emas terus melakukan inovasi khususnya dalam hal pelayanan publik yang prima, salah satunya adalah dengan percepatan layanan melalui Aplikasi Gendis Legi. Hal ini diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah kepada pengguna jasa.

Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) merupakan portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Apliksi Gendis Legi dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa untuk memudahkan pemberian layanan dimanapun dan kapanpun sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang mudah dan tentunya bebas biaya.

Pada tahun 2023, terdapat 15 layanan online yang dapat diakses Pengguna Jasa pada Aplikasi Gendis Legi yaitu pengajuan dokumen pelengkap dan Surat Keterangan Asal, pengajuan softcopy Deklarasi Nilai Pabean, pengajuan softcopy Nota Penelitian Dokumen, pembatalan data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), pembatalan Data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), perubahan Data PIB, aktivasi ulang Modul Manifest, aktivasi ulang Modul PIB / PEB, pengembalian barang contoh, aktivasi baru Modul PIB / PEB dekstop, penelitian Analyzing Point, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, permohonan pengeluaran barang sebagian, pembukaan akses kepabeanan, form pendaftaran Portal Pengguna Jasa (customer.beacukai.go.id) dan aktivasi baru Modul Manifes. Pada tahun 2024, telah dilakukan perbaikan dan pembaharuan pada Aplikasi Gendhis Legi sehingga pada Desember 2024 diluncurkan Aplikasi Gendhis Legi 2.0 yang memuat lebih banyak layanan yang dapat diakses secara online.

Inovasi layanan ini telah mendapatkan testimoni positif dari para pengguna jasa maupun stakeholder terkait. Upaya-upaya percepatan layanan tersebut menghasilkan realisasi IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai sebesar 96,14% dari target 82% sehingga capaian IKU 117,24% (hijau).

Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis "Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif" pada tahun 2022 sebesar 120 % (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas patroli laut

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2024 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan Patroli (Bobot 15%)
   Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dimana pelaksanaan patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
b. Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)
   Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi dimana Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
c. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)
   1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah Score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.
   2) Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Ketentuan score patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan **khusus Patroli Laut**
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegelan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada apikasi data penindakan.

d. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)
1) Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi dengan ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Ketentuan score operasi

1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

2) Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
3) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegelan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.
4) Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada apikasi data penindakan.

e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)
1) Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.
2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 3. 23 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.
4) Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

Tujuan dari IKU "Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai" untuk mengukur efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \text{x}15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi } Operasi}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \text{x}10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \text{x}10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \text{x}25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize* dengan target 78%. Data capaian diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Tugas dan Database Penindakan, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas telah melakukan penindakan sebanyak 3503 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan nilai barang Rp 267 Milyar dengan penyelesaian:

a. Sebanyak 411 SBP dikenakan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebesar Rp. 13,7 M;
b. Sebanyak 119 SBP melalui reekspor dengan nilai barang Rp.41,5 M;
c. Jumlah SBP-N 2024 : 2
   Kristal Bening dengan jumlah ± 243 gram diduga methamphetamine
   Kristal Bening dengan jumlah ± 12.055gram diduga methamphetamine
   Total ± 12.298 gram jenis Methamphetamin
d. Sebanyak 1937 SBP ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara senilai Rp. 73,4 M yang ditindaklanjuti dengan proses lelang dan pemusnahan.
e. Sebanyak 11 SBP dilakukan pembatalan ekspor senilai Rp. 2,3 M
f. Sebanyak 50 SBP diselesaikan dengan tindak lanjut pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasan.
g. Sebanyak 851 SBP dilakukan pengembalian barang kepada pemilik.
h. Sebanyak 10 SBP dilakukan Pemusnahan BKC, dan
i. Sebanyak 7 SBP dalam proses penelitian

Dari target IKU sebesar 78%, pada tahun 2024 tercapai sebesar 93,73% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau). Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

a. Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
b. Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
c. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.
d. Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.

e. Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
f. Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.
g. Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien.

Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari 4 Komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

   Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober pada tahun berjalan. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
   b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
   c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
      i. Kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
      ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
         1) kebutuhan SAR;
         2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
         3) kebutuhan lainnya yang mendesak;

         berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
      iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
      iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang

digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

a. tindak lanjut dari penyidikan;
b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

   Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%)

   Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang hasil penegahannya dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut.

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

   Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

   Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

   a. Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan
   b. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit yang menghasilkan penegahan/ penyegelan dalam rangka pengamanan.
   c. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

   Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 10 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegelan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

IKU ini merupakan IKU dengan target 74,5%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Perintah, Berita Acara Pemeriksaan (BA Periksa), Surat Bukti Penindakan (SBP), Perita Acara Penegahan (BA Tegah), BA Penyegelan (BA Segel), Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) dan Nota Informasi NPP (NI-N), serta app.penindakan.net. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2024, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 10 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dan dari jumlah tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 11 (sepuluh) kegiatan. Dari 10 (sepuluh) kegiatan patroli, menghasilkan 10 (sepuluh) kali penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 102%, sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 74,5%. Realisasi kinerja persentase efektivitas patroli laut sebesar 120% (hijau). Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2024:

Tabel 3. 24 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2024

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 65%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 %	Persentase Patroli Yang Laut Menghasilkan Peninda-kan x 10%	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
1	**Jan**	**1**	**6**	2	**10,83%**	**12%**	**10%**	**15%**	**47,83%**
2	**Feb**	**N/A**		N/A	**10,83%**	**12%**	**10%**	**15%**	**47,83%**
3	**Mar**	**1**		1	**21,67%**	**12%**	**10%**	**15%**	**58,67%**
4	**Apr**	**N/A**		N/A	**21,67%**	**12%**	**10%**	**15%**	**58,67%**
5	**Mei**	**N/A**		N/A	**21,67%**	**12%**	**10%**	**15%**	**58,67%**
6	**Jun**	**1**		1	**32,5%**	**12%**	**10%**	**15%**	**69,5%**
7	**Jul**	**1**		1	**43,33%**	**12%**	**10%**	**15%**	**80,33%**
8	**Agus**	**1**		**1**	**54,17%**	**12%**	**10%**	**15%**	**91,17%**
9	**Sept**	**1**		1	**65%**	**12%**	**10%**	**15%**	**102%**
10	**Okt**	**2**		1	**65%**	**12%**	**10%**	**15%**	**102%**
11	**Nov**	**1**		1	**65%**	**12%**	**10%**	**15%**	**102%**
12	**Des**	**1**		1	**65%**	**12%**	**10%**	**15%**	**102%**

Sasaran Strategis - 9 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif pada tahun 2024 sebesar 119,17% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah:
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

a. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul *TeamCentral* dan *Team Mate+;*
b. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
c. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima.
2. Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu:

Tabel 3. 25 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI*
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI*
3	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI*

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

1. Dalam hal sampai dengan akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK;
2. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan tools penilaian yang sudah distandarkan.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 81 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

$$\frac{70\%\ x \sum rekomendasi\ APF\ yang\ telah\ ditindaklanjuti\ namun\ belum\ dinyatakan\ tuntas + 100\%\ x \sum rekomendasi\ APF\ yang\ telah\ dinyatakan\ tuntas}{\sum Saldo\ rekomendasi\ APF}$$

Target IKU ini tahun 2024 yaitu 84,5%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate,* dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, *modul team central*. IKU ini diturunkan *(cascade)* kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2024, terdapat 13 rekomendasi atas audit oleh BPK-RI dan 9 rekomendasi hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu sehingga total ada 22 rekomendasi APF yang perlu ditindaklanjuti. Dari 22 rekomendasi tersebut, untuk capaian IKU, 21 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas dan 1 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas.

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional mencapai 100% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 84,5%. Realisasi kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 118,34% (hijau)

9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam SIPUMA dan SPAN-LAPOR! pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
   1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
   2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
   3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
   4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT **dinyatakan tuntas** oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

a) **EPIT**E (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPU

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPU disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator *fraud* yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

E. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan. **Temuan** adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

F. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

G. TKPMR (PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023)

Penilaian Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya disingkat dengan TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJBC. TKPMR dilaksanakan berdasarkan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023. Kegiatan penilaian TKPMR dilaksanakan berdasarkan penugasan dalam bentuk Surat Tugas atau Surat Perintah yang dilakukan terhaddap seluruh UPR-two di lingkungan Kantor Pusat DJBC, UPR-one, dan unit sampel.

H. PPTIK (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat dengan PPTIK adalah kegiatan untuk memantau efektivitas pengendalian aplikasi melalui analisis data elektronik. PPTIK dilakukan terhadap seluruh populasi data yang menjadi objek pengujian guna menganalisis data anomali dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil analisis.

Tabel 3. 26 Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1.	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2.	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3.	PPU	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4.	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5.	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6.	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PIPK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
7.	TKPMR	Triwulan II	Temuan TKPMR	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8.	PPTIK	Bulanan	Temuan PPTIK	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas. Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas dinyatakan tuntas oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

a. Aspek Administratif.
b. Aspek Teknis.
c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja **dinyatakan tuntas** oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
   1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
   2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
   1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
   2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2024 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2024 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2023 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2023 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 92 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Formula:

1. **Pengaduan Masyarakat (A)**

$$\frac{\sum pengaduan\ masyarakat\ yang\ selesai}{\sum pengaduan\ yang\ diterima}\ x\ 100\%$$

2. **Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)**

$$\frac{\sum Rekomendasi\ yang\ dinyatakan\ tuntas}{\sum Rekomendasi\ yang\ disampaikan}\ x\ 100\%$$

3. **Penjaminan Kualitas (C)**

$$\left(\frac{\sum Rekomendasi\ yang\ dinyatakan\ tuntas}{\sum Rekomendasi\ yang\ disampaikan}\ x\ 100\%\right)$$

4. **Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)**

$$\frac{\sum\left(\begin{matrix} rekomendasi\ yang\ dinyatakan\ tuntas\ x\ 75\% \\ + \\ rekomendasi\ yg\ dinyatakan\ berkualitas\ oleh\ evaluee\ x\ 25\% \end{matrix}\right)}{\sum Rekomendasi\ yang\ disampaikan}$$

5. **Investigasi Internal (E)**

$$\begin{matrix} Rata-rata\ \%\ penyelesaian\ tindak\ lanjut\ rekomendasi\ IBI\ x\ 50\% \\ + \\ Rata-rata\ \%\ penyelesaian\ tindak\ lanjut\ rekomendasi\ UKI\ x\ 50\% \end{matrix}$$

a. **penyelesaian tindak lanjut rekomendasi IBI (atas tiap-tiap rekomendasi)**

$$= \left(\begin{matrix} (0{,}5\ x\ \%\ kesesuaian\ tindak\ lanjut\ rekomendasi\ IBI) + \\ (0{,}25\ x\ \%\ jangka\ waktu\ kepala\ satker + 0{,}25\ x\ \%\ jangka\ waktu\ atasan\ langsung\ kepala\ satker) \end{matrix}\right)$$

b. **penyelesaian tindak lanjut rekomendasi UKI (atas tiap-tiap rekomendasi)**

$$= \left(\begin{matrix} (0{,}5 \times \%\ kesesuaian\ tindak\ lanjut\ rekomendasi\ UKI) + \\ (0{,}25\ x\ \%\ jangka\ waktu\ kepala\ sakter + 0{,}25\ x\ \%\ jangka\ waktu\ atasan\ langsung\ kepala\ satker) \end{matrix}\right)$$

Keterangan:

c. Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.

d. Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHAI / Investigasi Internal, maka:

1) bobot pemenuhan **jangka waktu kepala satker** Penerima LHAI / Investigasi Internal sebesar 0,5
2) jangka pemenuhan **jangka waktu atasan langsung kepala satker** tidak diperhitungkan

$$\boldsymbol{Realisasi\ capaian\ IKU} = \frac{(\boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{B}) + (\boldsymbol{C}) + (\boldsymbol{D}) + (\boldsymbol{E})}{\boldsymbol{n}}$$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 82%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Adapun perhitungan capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pengaduan Masyarakat	**100,00%**
∑ Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	**52**
∑ Pengaduan yang diterima	**52**
B. PKPT	**100%**
∑ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	**3**
∑ Rekomendasi yang disampaikan	**3**
C. Penjaminan Kualitas	**100%**
∑ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	**10**
∑ Rekomendasi yang disampaikan	**10**
D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja	**100%**
∑ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas (75%)	**2**
∑ Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas oleh evaluee (25%)	**2**
∑ Rekomendasi yang disampaikan	**2**
E. Investigasi Internal	**-**
- IBI	
Jumlah Rekom IBI	**-**
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI (0,5)	**-**
% jangka waktu kepala satker (0,25)	**-**
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	**-**
- UKI	
Jumlah Rekom UKI	**-**
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI (0,5)	**-**
% jangka waktu kepala satker (0,25)	**-**
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	**-**
Capaian	**100,00%**

Dari target IKU sebesar 82%, pada tahun 2024 tercapai sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 120 % (hijau).

Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2024 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 IKU, yaitu:

1) Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
2) Persentase efektivitas manajemen organisasi
3) Tingkat kualitas tata kelola unit kerja

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. **Efektivitas kegiatan PKP (20%)**

   Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

   Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas adalah terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

   Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

   Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

   Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

   Pada tahun 2024 KPPBC TMP Tanjung Emas mengadakan PPKP sebanyak 9 kali dengan tingkat realisasi sebesar 99,12%.

Tabel 3. 27 Tabel Pelaksanaan PPKP Tahun 2024

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥7	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
PPKP Pengelolaan Manajemen Kinerja	95	95,90	97,95
PPKP Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan	131	98,31	99,15
PPKP Open Source Software (Integritas Dalam Berkarya)	59	98,98	99,49
PPKP Barang Kiriman dan Peredaran Uang	98	98,72	99,23
PPKP Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai	102	99,07	99,54
PPKP Security Awareness dan Rencana Keberlangsungan TIK saat Downtime CEISA	77	99,45	98,92

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥7	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
PPKP Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pencegah Pencemaran Lingkungan, Bibit, dan Benih	86	97,67	98,85
PPKP Impor Sementara Kapal Wisata Asing	91	97,91	98,95
PPKP Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean	95	97,89	98,85
Realisasi akhir			99,12%

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

Pada tahun 2024 terdapat 14 pejabat di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas yang sudah memenuhi JPM yang telah ditetapkan.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

a. Metode pengukuran *self sssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.
b. Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-4172/BC.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 disebutkan bahwa pelaporan Kertas Kerja *Self Assessment Learning Organization* KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Tabel Penilaian Self Assessment

No	Komponen	Subkomponen	NILAI
1	Learners	Individu sebagai learners	100.00
2a	Knowledge Management Implementation	Identifikasi	100.00
2b	Knowledge Management Implementation	Dokumentasi	100.00
2c	Knowledge Management Implementation	Penyebarluasan	100.00
3a	Learning Value Chain	Analisis Kebutuhan Pembelajaran	100.00
3b	Learning Value Chain	Desain Pembelajaran	80.00
3c	Learning Value Chain	Penyelenggaraan Pembelajaran	80.00
4a	Learning Solutions	Belajar di lingkungan sosial/belajar dari orang lain (social learning/learning from others)	100.00
4b	Learning Solutions	Belajar dari pengalaman/belajar sambil bekerja (learning from experiences/learning while working)	100.00
5	Learning Spaces	Ruangan, Peralatan, dan Jaringan Internet	100.00
6a	Learners Performances	Team Performance	100.00
6b	Learners Performances	Organizational Performance	100.00
7a	Leaders' Participation in learning Process	Leaders as Teachers	100.00
7b	Leaders' Participation in learning Process	Leaders as Coaches	100.00
Nilai Verifikasi			97.14

Tabel 3. 29 Hasil survei implementasi Learning Organization di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2024

No.	Komponen Pengukuran	Nilai Hasil Survei
1	*Strategic Fit and Management Commitment*	95.83
2	*Learning Function Organization*	95.99
3	*Learners*	96.11
4	*Knowledge Management Implementation*	96.20
5	*Learning Solution*	96.39
6	*Learning Spaces*	95.19
7	*Learners Performances*	95.88
8	*Leader's Participation in Learning Process*	96.40
Nilai Akhir Survei		96.00

Nilai akhir atas capaian Learning Organization pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2024 yakni 96.57 (di atas rata-rata capaian Learning Organization yakni 95,12) dari tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 81.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

4. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7\ (\text{skala } 10)}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata} - \text{rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

5. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \begin{matrix}\text{Pejabat yang telah memenuhi} \\ \text{standar kompetensi jabatan}\end{matrix}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

6. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil } \textit{self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

***) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan**

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi } 1 \times 20\%) + (\text{Realisasi } 2 \times 30\%) + (\text{Realisasi } 3 \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi } 1 \times 40\%) + (\text{Realisasi } 2 \times 60\%)$$

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate,* dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 81%, pada tahun 2024 IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai tercapai sebesar 98,11% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Komponen penghitungan IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari:

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 83%

b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 81%

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

1. **Pelaksanaan DKO (bobot 10%)**

   Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

   a. Kehadiran pimpinan unit (15%)
   b. Surat undangan (5%)
   c. Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
   d. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
   e. Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
   f. Risalah rapat (15%)
   g. Matriks Tindak Lanjut (15%)
   h. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

2. **Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)**

   Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

   Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

   Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

   Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

   - *On Track*
     Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
   - *Off Track*:
     Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
   - *Finished*
     Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

3. **Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)**

   Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

   Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Mekanisme Penilaian DKO

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Periode Penilaian DKO

No	Periode DKO	Periode Capaian
1	DKO s.d. Maret	Triwulan II
2	DKO s.d. Juni	Triwulan III
3	DKO s.d. September	Triwulan IV

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	10%	50%	40%	100%
3	Triwulan III	10%	50%	40%	100%
4	Triwulan IV	10%	50%	40%	100%

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024, realisasinya adalah sebesar 98,97% dari target 83% capaian IKU 119,88% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2024 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pengadministrasian dokumen DKO oleh Seksi Kepatuhan Internal dan penyampaian rekomendasi hasil rapat kepada unit terkait.
3. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil DKO agar ditindaklanjuti tepat waktu.
4. Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan LKRK yang berkualitas.

b. Efektifitas implementasi manajemen risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

1. Implementasi Manajemen Risiko (40%)
   a) Pelaksanaan Rapat MR (5%), dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR

No	Nama Rapat	Bobot
1	Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	2%
2	Rapat pemantauan triwulan I	0,75%
3	Rapat pemantauan triwulan II	0,75%
4	Rapat pemantauan triwulan III	0,75%
5	Rapat pemantauan triwulan IV	0,75%

Rapat Manajemen Risiko dilaksanakan bersamaan dengan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

b) Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

Tabel 3. 34 Pembobotan Penyampaian Laporan MR

No	Nama Laporan	Bobot
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon diatasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

c) Realisasi Mitigasi Risiko (15%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

2. Implementasi Proses Bisnis (30%)

a) Pemetaan ririko proses bisnis (15%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

1) Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
2) Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
3) Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi

4) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
5) Menyampaikan Hasil Monev

b) Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

3. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2024 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Tabel 3. 35 Kriteria Hasil Penilaian TKPMR

Level	Kategori risiko	skor
1	*Risk naïve*	1,00 ≤ x < 2,00
2	*Risk Aware*	2,00 ≤ x < 3,00
3	*Risk Defined*	3,00 ≤ x < 4,00
4	*Risk Managed*	4,00 ≤ x < 4,50
5	*Risk Enabele*	4,50 ≤ x < 5,00

Adapun untuk mengukur IKU Efektifitas implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Formula 3. 105 Efektifitas implementasi manajemen risiko

implementasi risiko kinerja (30%) + implentasi risiko probis(30%) + nilai TKPMR (40%)

**Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%*

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi

No	Uraian	Realisasi
1.	**Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi:** 1) Pelaksanaan DKO = 100% x 20% = 20% 2) Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO = (25/25) x 50% = 50% 3) Kualitas dokumen capaian kinerja = 96,58 x 30% =28,97% Realisasi Efektivitas DKO = 20%+50%+28,97% = 98,97%	98,97%

2.	**Efektifitas implementasi manajemen risiko** A. Efektivitas Implementasi MR (30%) : Pelaksanaan Rapat MR (5%) : 5% Penyampaian Laporan Tepat Waktu (10%): 10% Persentase Realisasi Mitigasi Risiko (15%): [(100+98+100+100+100+100+100+100)/8]*15% = 14,96% B. Impementasi Proses Bisnis (30%) : Pemetaan Proses Bisnis (15%) = 15% Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Proses Bisnis (15%) = 15% C. Nilai TKPMR (40%) = (4,975/5) x 100% = 39,8% Realisasi IKU MR = 29,96% + 30% + 39,8% = 99,76%	99,76%
Perhitungan Realisasi IKU = (98,97% + 99,76%)/ 2		**99,37%**

Realisasi efektivitas manajemen organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 yaitu 99,37% dari target 82% sehingga capaian IKU 120% (hijau).

10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Parameter yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berdasarkan aspek berikut:

A. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – **bobot 5%**.

   Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

   Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.
2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – **bobot 15%**.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan **April** tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan **April** tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini.

Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – **bobot 15%**.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor)

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – **bobot 15%**.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format *feedback* (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

B. Proses Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – Bobot **10%**
   Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan – 2 bidang).
2. Kepatuhan pelaporan – Bobot 10%
   Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:
   a. Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
   b. Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
   c. Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
   d. Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

   Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui drive/cloud untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II).

   Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.
3. Kuesioner/feedback – Bobot 30%
   Kuesioner/feedback dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan.
   Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

C. Efektivitas pengawasan melekat – **unsur pengurang dengan bobot 20%**

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari

unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2024, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

1. Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.
    a. Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
    b. Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
    c. Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
    d. Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKI sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
2. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
    a. Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
    b. Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
    c. Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
    d. Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK)

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 80%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas *proxy*, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan *take last known value*. IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan FGD dan penyampaian arahan dari Pejabat Administrator terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja adalah 97,00 dari target 80 dengan capaian IKU sebesar 120% (hijau).

Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada tahun 2024 sebesar 113,28% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.

11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomasi berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi
   Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:
   a. Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas *IP Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut.
      Adapun Persyaratan PC untuk Join Domain:
      1) Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara.
      2) Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.
      3) Terhubung ke Jaringan Kemenkeu, serta
   b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi dengan tema *Security Awareness* dan Join Domain yang menjadi salah satu hal yang sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini dalam rangka memitigasi kejadian *cyber attack*;

2. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA
   Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesauai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 37 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA

No	List Layanan Standar DIKC		Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon		2 jam	✔	✔
2	Billing	Cek Status Billing	60 menit	✔	✔
		Cek/Rekon NTPN	6 jam	✔	*
3	Respon NSW		4 jam	✔	*
4	Cek/Create Respon		3 jam	✔	*
5	Perekaman Inet Number		60 menit	✔	✔
6	Cek/Proses Aktivasi Modul		3 jam	✔	✔

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 83%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate,* dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Formula 3. 16 Formula Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK

(Capaian I x 50%) + (Capaian II x 50%)
CAPAIAN I (50%) $$\frac{\sum \text{PC yang telah join domain}}{\sum \text{PC yang memenuhi persyaratan join domain}} x50\% + Pelaksanaan\ \ Sosialisasi\ \ atau\ PKP \text{ x } 25\% + \frac{\sum PC\ dengan\ IP\ Static\ dan\ Mac\ Address\ yang\ dilaporkan}{\sum PC\ yang\ terdaftar\ pada\ satker} x25\%$$
CAPAIAN II (50%) $$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$$

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. IKU ini merupakan IKU *non cascading* target 26% pada triwulan I, 41% pada triwulan II, 56% pada triwulan III, 83% pada triwulan IV, polarisasi *maximize*, dan tingkat kendali *moderate.*

Dari target IKU sebesar (83%), selama tahun 2024 tercapai sebesar 94,02% sehingga capaiannya adalah 113,28% (hijau).

Capaian IKU ini sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2024. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

a. Tidak semua PC menggunakan *OS Windows PRO Original* sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *Join Domain*.

b. Tidak memungkinkan untuk melakukan *install* aplikasi pendukung tambahan pada PC yang telah dilakukan *Join Domain* padahal hal tersebut dibutuhkan mengingat terdapat perbedaan tingkat komplesitas pekerjaan pegawai
c. Kesulitan dalam melakukan penghitungan PC yang utilitasnya *idle* karena harus melakukan pengecekan perangkat satu persatu
d. Tingkat kendali waktu capaian II lemah dikarenakan data penghitungan formula capaian II diambil dari data layanan TIK pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, seksi PDAD telah melakukan:

a. Melakukan koordinasi di subbagian umum mengenai pengadaan *OS Windows Pro Original* untuk masing-masing PC.
b. Melakukan eskalasi melalui media komunikasi *Whatsapp* dan Telegram atas tiket yang telah dilaporkan ke IKC yang belum mendapatkan jawaban.

Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efesien, Efektif, dan Akuntabel

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2024 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran.
   Kinerja atas perencanaan anggaran diukur sebagai berikut:
   1) Efektivitas penggunaan anggaran, meliputi:
      a) Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis

b) Capaian indikator kinerja program
c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis

2) Efisiensi penggunaan anggaran
Ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2) Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.

3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 adalah 99,94% dari target yang ditetapkan sebesar 95,53%. Indeks capaian IKU adalah 120% (hijau). Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 38 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Nilai	Hasil Akhir
A. Nilai IKPA (50%)					
	1	Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00%	15,00%
	3	Penyerapan Anggaran	20%	99,44%	19,89%
	4	Belanja Kontraktual	10%	100,00%	10,00%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%
	7	Dispensasi SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0	0
	8	Capaian Output	25%	100,00%	25,00%
	TOTAL		100%	**99,89%**	
B. Nilai SMART (50%)					
	1	Capaian Output	75%	100,00%	75%
	2	Penggunaan SBK	10%	100%	10%
	3	Efisiensi SBK	15%	100%	15%
	TOTAL		100,0%	**99,94%**	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA				**120%**	

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sesuai Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas PK-1/BC.23/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.339.837.000 yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp1.244.838.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp5.244.999.000

Anggaran tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024 nomor DIPA-015.05-2.411620/2024 tanggal 24 November 2023. Sesuai Kontrak Kinerja dan DIPA di atas, pada tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki Pagu sebesar Rp6.339.837.000 yang terbagi ke dalam 3 Kegiatan/Aktivitas. Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp6.336.188.000 dan Belanja Modal sebesar Rp3.649.000.

Tabel Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2019-2024 Per Jenis Belanja :

Tabel 3. 39 Realisasi Anggaran 2020-2024 Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	14.145.790.000	13.976.868.569	98.81%	3.800.663.000	3.800.519.420	100.00 %
Belanja Barang	10.846.371.000	10.503.968.689	96.84%	5.816.882.000	5.135.447.548	88.29%
Belanja Modal	561.350.000	561.350.000	100%	478.260.000	478.258.100	100.00 %
Total	**25.553.511.000**	**25.042.187.258**	**98.00%**	**10.095.805.000**	**9.414.225.068**	**93.25%**

Jenis Belanja	2022			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Belanja Barang	5.408.007.000	5.055.776.799	93.49%	6.267.478.000	5.886.086.635	93.91%
Belanja Modal	0	0	0.00%	238.430.000	238.200.000	99.90%
Total	**5.408.007.000**	**5.055.776.799**	**93.49%**	**6.505.908.000**	**6.124.286.635**	**4.13%**

Jenis Belanja	2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00%
Belanja Barang	6.336.188.000	6.151.312.714	97.08%
Belanja Modal	3.649.000	3.580.000	98.11%
Total	**6.339.837.000**	**6.154.892.714**	**97.08%**

Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2020-2024:

Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2020-2024

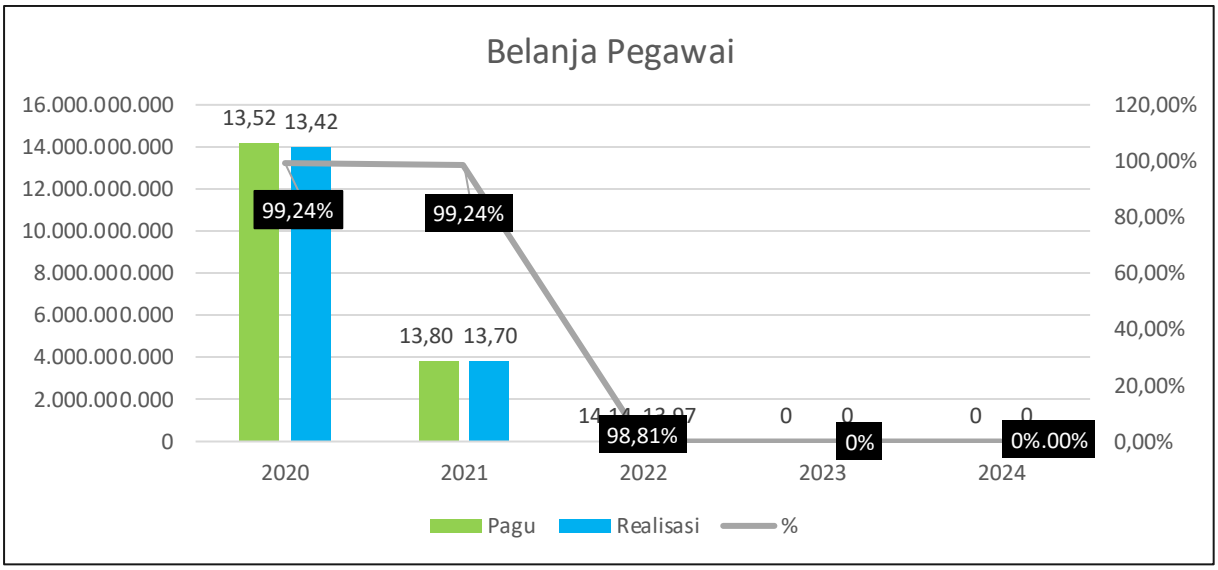

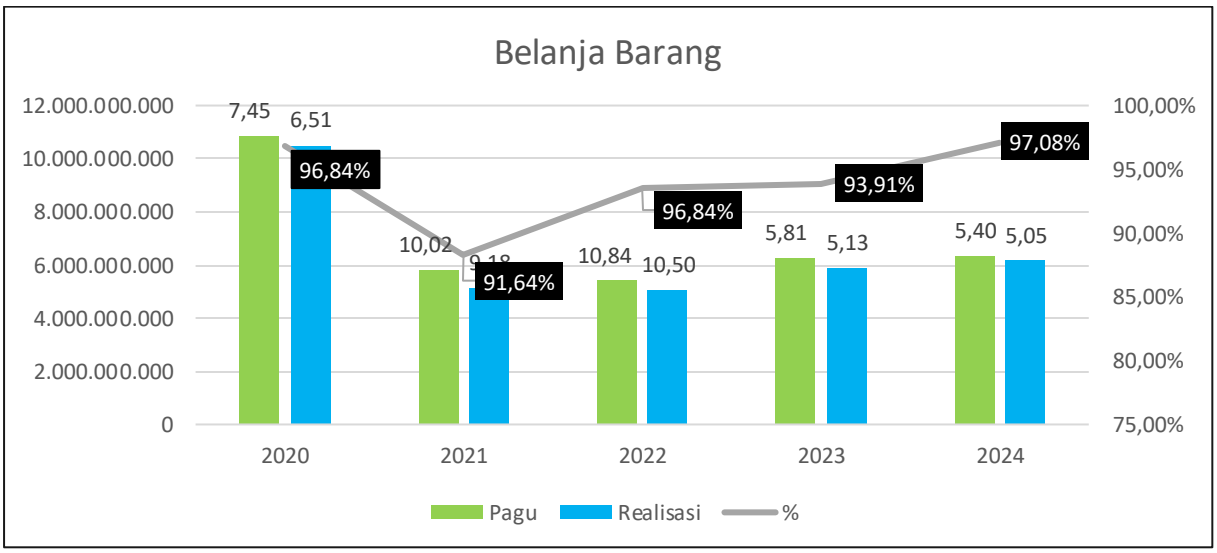

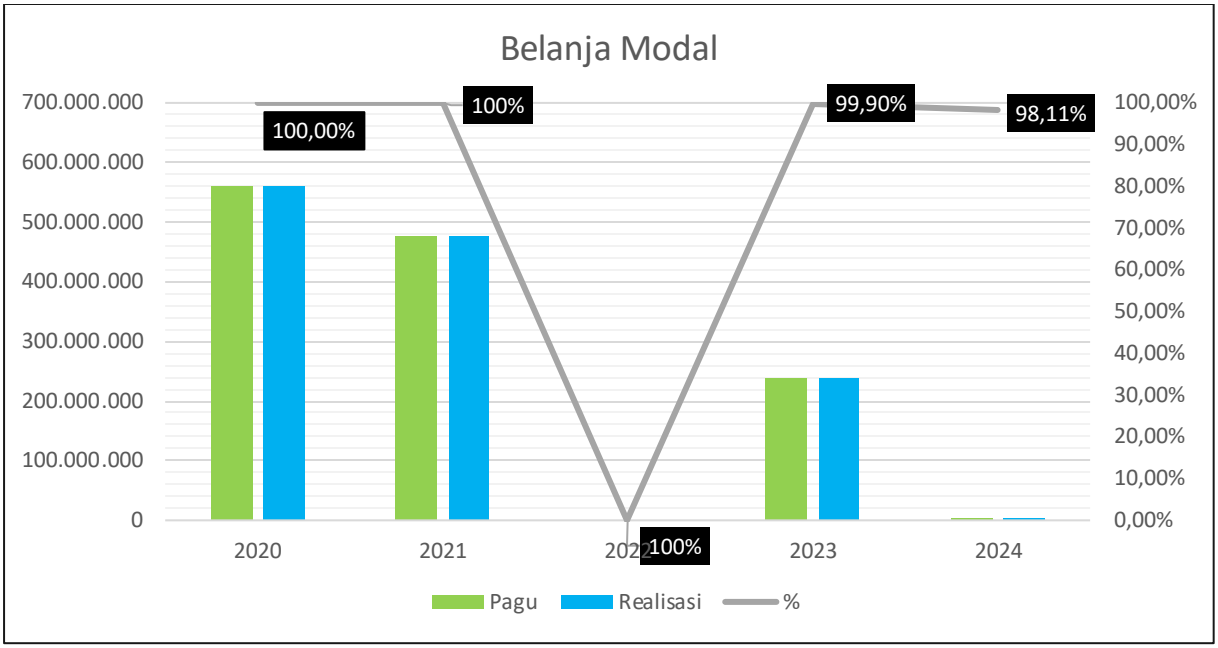

Berdasarkan data yang ditampikan pada grafik tersebut, diketahui bahwa mulai tahun 2022 tidak terdapat pagu belanja pegawai dikarenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai. Penyerapan belanja barang terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan penyerapan belanja modal berada pada range 98,11%-100% dengan pengecualian pada tahun 2022 tidak terdapat belanja modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian atas 12 sasaran strategis tersebut di atas, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2024

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 2024 antara lain:

Tabel 3. 40 Pengahargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
a.	Top 5 terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Tahun 2024 atas Inovasi Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	8 Oktober 2024
b.	Unit Kerja Terbaik Ketiga Dalam Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Kesekretariatan (Sekre Award) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	10 Oktober 2024

c.	Penghargaan Atas Penggagalan Penyelundupan Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika	Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah	2 Oktober 2024
d.	Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	11 Oktober 2024
e.	Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang Tahun Anggaran 2023	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I	29 Februari 2024
f.	Terbaik Pertama Penilaian Pengelola Rekening Pemerintah Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I	27 September 2024

a. Top 5 terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Tahun 2024 atas Inovasi Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia

Kegiatan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi inovasi (PKRI) adalah kegiatan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB untuk memantau pelaksanaan pembinaan inovasi pelayanan publik di setiap instansi pemerintah, keberlanjutan dari inovasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai Top Inovasi KIPP 2014-2023.

Sesuai Keputusan MenPAN-RB nomor 558 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 diumumkan bahwa Inovasi Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia lolos sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2023 (Top 45) sehingga ikut dalam kegiatan PKRI Tahun 2024.

Proses PKRI 2024 khususnya Kelompok Inovasi Berkelanjutan meliputi penilaian self asessment dan desk evaluation yaitu berupa pengisian Form Keberlanjutan Inovasi serta upload bukti dukung atas aspek status keberlajutan, strategi keberlanjutan, pengembangan inovasi, dampak, dan penyebarluasan inovasi. Setelah lolos tahap penilaian self asessment dan desk evaluation, peserta akan mengikuti tahap presentasi dan wawancara sebelum pengumuman atas hasil akhir dari KemenPAN-RB.

Berdasarkan Pengumuman KemenPAN-RB nomor B/536/PP.00.05/2024 tanggal 29 Juli 2024 ditetapkan bahwa Inovasi Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia berhasil masuk dalam Daftar 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan pada Kluster Kementerian serta mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 8 Oktober 2024.

Gambar 3. 7 Penghargaan Top 5 Inovasi PKRI 2024

Penghargaan tersebut sebagai bukti nyata atas atas pengembangan dan keberlanjutan inovasi Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia pada Bea Cukai Tanjung Emas untuk memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat khususnya pada para Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu pengembangan dari inovasi tersebut yaitu dengan adanya pemberian kepastian hukum layanan kepada para Pekerja Migran Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 yang mengatur pembebasan Bea Masuk atas impor barang Pekerja Migran Indonesia dan Permendag Nomor 36 tahun 2023 juncto Nomor 8 tahun 2024 tentang pembebasan pembatasan impor atas barang Pekerja Migran Indonesia. Keberlanjutan inovasi tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada para Pahlawan Devisa.

b. Unit Kerja Terbaik Ketiga Dalam Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Kesekretariatan (Sekre Award) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menerima penghargaan bergengsi pada Sekre Award DJBC 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan, menjadikan Bea Cukai Tanjung Emas sebagai Unit Kerja Terbaik Ketiga di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2024. Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Bea Cukai Tanjung Emas dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan efisien.

Gambar 3. 8 Penghargaan Sekre Award

Salah satu inovasi unggulan Bea Cukai Tanjung Emas yang menjadi sorotan adalah adanya layanan daycare (tempat penitipan anak) di lingkungan kantor. Layanan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai yang memiliki anak kecil, sehingga mereka dapat bekerja lebih fokus tanpa mengkhawatirkan kebutuhan anak mereka selama jam kerja. Daycare ini dilengkapi dengan fasilitas bermain, edukasi, serta pengasuhan yang berkualitas, menjadikan Bea Cukai Tanjung Emas sebagai salah satu institusi pemerintah yang peduli terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga para pegawainya.

Sebagai salah satu unit kerja strategis dalam pengawasan ekspor-impor di wilayah Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas terus berinovasi dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa profesionalisme, integritas, dan inovasi yang dijalankan mampu membawa hasil nyata bagi institusi dan masyarakat luas.

c. Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Pegawai pada Bea Cukai Tanjung Emas mendapatkan penghargaan prestasi kategori Amat Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Penghargaan diberikan kepada pegawai secara individu yaitu atas keberhasilannya dalam mewujudkan inovasi layanan melalui aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu) dan GENDIS LEGI (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) sehingga pengguna jasa dapat mengajukan layanan dimanapun dan kapanpun serta dapat melakukan monitoring atas proses layanan secara real time.

Selain penghargaan individu, penghargaan prestasi kategori amat baik juga diberikan kepada Tim yaitu atas prestasi dalam penggagalan penyelundupan Methamphetamine dari Malaysia melalui barang kiriman yang ditemukan dalam kaleng susu ± 12,055 Kg dengan estimasi nilai mencapai 40 milyar rupiah. Selain itu juga kepada Tim PKRI tahun 2024 karena telah berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB.

Penghargaan yang diterima oleh para pegawai Bea Cukai Tanjung Emas tersebut merupakan bukti nyata akan etos kerja tinggi dan semangat inovasi serta profesionalisme

dari seluruh lapisan Bea Cukia Tanjung Emas dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

d. Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Delapan indikator IKPA yang menjadi dasar penilaian adalah revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan Capaian Output. Sedangkan untuk empat indikator penilaian SMART DJA dihitung dari capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Penghargaan ini sekaligus menunjukkan komitmen Bea Cukai Tanjung Emas terus melaksanakan pelaksanaan anggaran dengan baik yang mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja serta penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satuan Kerja.

Gambar 3. 9 Penghargaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

e. Terbaik Pertama Penilaian Pengelola Rekening Pemerintah Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I

Bea Cukai Tanjung Emas kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu instansi yang memiliki kinerja unggul di bidang pengelolaan keuangan negara. Pada KPPN Semarang I Awards Semester I Tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas dinobatkan sebagai pengelola rekening pemerintah terbaik, sebuah prestasi yang tidak hanya menunjukkan dedikasi, tetapi juga kemampuan yang baik dalam tata kelola anggaran negara.

Bea Cukai Tanjung Emas dinilai unggul dalam empat aspek utama pengelolaan rekening yaitu ketepatan dalam pengelolaan pembukaan dan penutupan rekening, kecepatan serta akurasi penyampaian saldo rekening, ketepatan data rekening yang tercatat di Sistem SPRINT dan kecepatan serta ketepatan dalam penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rekening.

Penghargaan ini merupakan cerminan dari disiplin dan komitmen kuat seluruh jajaran Bea Cukai Tanjung Emas dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap proses pengelolaan keuangan.

f. Juara III - Best SPLIT 2024 Kategori KPU dan Kanwil

Kegiatan For Youngster PLI 2024 (FYP 2024) dengan tema "Stronger Together" adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai wadah sharing session untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLI dan evaluasi kegiatan kehumasan DJBC untuk selanjutnya dapat dilakukan diseminasi di wilayah kerja masing-masing.

Pada Kegiatan FYP 2024 terdiri dari 8 (delapan) lomba, yaitu:

1. Best SPLIT
2. Best Ketapel
3. Best Article
4. Best Creative Education Video
5. Best Social Media
6. Best Event
7. Best Employee Advocacy
8. Best Participant (keaktifan peserta perwakilan satuan kerja pada kegiatan FYP 2024)

KPPBC TMP Tanjung Emas telah berhasil mendapatkan Juara 3 pada Kategori Best SPLIT 2024 Kategori KPU dan Kanwil. Kategori lomba Best SPLIT dilaksanakan untuk menilai keaktifan satuan kerja vertical dalam pemanfaatan aplikasi SPLIT.

g. Juara II - Lomba Video (SEKARSA)

Semarak Karya Seni Pegawai (SEKARSA) merupakan salah satu agenda road to HUT Bea Cukai ke-78 dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dan kreativitas para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan berbagai mata lomba dalam bidang seni

Lomba Video Sinematik Hari Bea Cukai ke-78 merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Bea Cukai ke-78. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana kontribusi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menyalurkan cipta, rasa dan karya berbentuk video pendek yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat.

KPPBC TMP Tanjung Emas telah berhasil mendapatkan Juara 2 Lomba Videografi dengan video yang berjudul "Berkarya Tak Terbatas Usia".

h. Juara 3: KPPBC TMP Tanjung Emas berjudul "Jangan Takut, Tolak dan Stop Gratifikasi"

Lomba Video Pendek Hakordia merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana kontribusi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam menyalurkan cipta, rasa, dan karya berbentuk video pendek yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan integritas yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Lomba Video Pendek integritas dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju" yang diikuti oleh 10 unit kerja yaitu Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan

D.I. Yogyakarta dan 9 KPPBC dibawahnya dengan masing-masing unit kerja wajib mengirimkan minimal 1 (satu) orang perwakilan peserta. KPPBC TMP Tanjung Emas telah berhasil mendapatkan Juara 3: dengan video yang berjudul "Jangan Takut, Tolak dan Stop Gratifikasi"

2. Inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2024

Dalam rangka penyempurnaan secara terus menerus atau *continuous improvement*, KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki inovasi-inovasi antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)

KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note)* terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP.

Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti:

a. Dilakukan secara manual;
b. Tidak ada transaparansi kepada pengguna jasa;
c. Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan;
d. Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean.

Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan adanya inovasi penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dilakukan *extra effort* yaitu berkoordinasi dengan PT. JKS Logistic yang bersedia untuk mengupayakan transformasi Perusahaan Jasa Titipan sekaligus menjadi Tempat Penimbunan Sementara. Dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan, diantaranya menyediakan tempat pemeriksaan fisik barang dengan batas yang jelas, beserta sarana pendukung seperti *x-ray*, *barcode scanner*, ruang K9 serta menetapkan standarisasi ukuran kemasan.

Sejak inovasi ini diterapkan:

a. Terbukti dengan adanya tangkapan NPP dan barang-barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan dari identifikasi modus-modus pelanggaran di bidang kepabeanan.
b. Meningkatnya penerimaan Bea Masuk atas Barang Kiriman melalui PT JKS Logistic.

Pada tahun 2022, Penerapan pengunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap importasi barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi inovasi terbaik dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2022 dan berhasil mewakili Kementerian Keuangan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.

Inovasi ini berhasil mendapatkan predikat sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan pada tahun 2024 masuk dalam Daftar 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan pada Kluster Kementerian serta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

b. GENDIS LEGI (Eksternal) dan SILAT (Internal)

Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) merupakan sistem aplikasi yang berfungsi sebagai portal pengajuan layanan secara online yang digunakan oleh pengguna jasa pada lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas.

Terdapat 23 layanan online yang dapat diakses Pengguna Jasa pada Aplikasi Gendis Legi yaitu pengeluarang barang impor kontainer *part of* tanpa *stripping*, perbaikan data manifes, perubahan data PIB, pembatalan PIB, pengembalian barang contoh, konfirmasi *analyzing point*, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, permohonan pengeluaran barang Sebagian, pemberitahuan *trucklocing*, layanan cetak dan perubahan data billing, pembatalan data PEB, permohonan ekspor Kembali, pembetulan PEB melewati jangka waktu, pembatalan PKBE, ekspor Kembali barang kiriman POS/PJT, pembukaan pos dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean atas BTD, permohonan izin timbun di tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, permohonan izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, pemeriksaan fisik barang impor di lokasi importir, pembebasan bea masuk untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pembebasan bea masuk dan cukai untuk keperluan pertahanan dan keamanan.

Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh pegawai di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui gendis legi dan melakukan pengajuan layanan yang bersifat internal (dari dan diproses oleh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas).

Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan dan menunjang percepatan layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas.

c. DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)

DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai *platform* yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal dan telah ditetapkan sebagai inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas nomor KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya:

1. Pengelolaan Kinerja
2. Dokumen Pengelolaan Kinerja
3. Materi Pengelolaan Kinerja
4. Laporan Kinerja
5. *Learning Organization*
6. Daftar SOP DJBC Nasional

7. Instruksi Kerja
8. Pelaporan *Whistleblowing System* melalui aplikasi IRENE
9. E-LHKPN
10. ALPHA
11. Pakta Integritas.

d. Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada *Longroom* Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas

Seksi Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut.

Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya.

Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah

1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal
2) Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa
3) Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.

Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya *longroom* baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung
2) Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi
3) Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.

e. Inovasi Layanan Tanjung Emas Daycare

Sebagai wujud realisasi program Pengarusutamaan Gender serta kantor ramah anak, Bea Cukai Tanjung Emas meresmikan Tanjung Emas Daycare sebagai salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengasuhan dan edukasi kepada anak pegawai.

Dalam mewujudkan Tanjung Emas Daycare, Bea Cukai Tanjung Emas bekerjasama dengan Arisa Daycare dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Citra dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas dan profesional kepada buah hati.

Daycare yang berlokasi di Lantai 4 gedung Bea Cukai Tanjung Emas telah dilengkapi fasilitas ruangan yang aman dan nyaman serta dilengkapi sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung aktivitas belajar dan bermain anak. Berbagai kegiatan edukatif disusun dan disesuaikan dengan kategori umur sehingga dapat meningkatkan kemampuan sosial dan intelektual. Selain itu, Tanjung Emas Daycare menyediakan tenaga pengasuh yang terlatih dan profesional.

Gambar 3. 10 Peresmian Daycare Tanjung Emas

Tanjung Emas Daycare telah ditetapkan sebagai inovasi Bea Cukai Tanjung Emas sesuai Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-645/KBC.1001/2024 tentang Penetapan Layanan Tanjung Emas Daycare yang mulai beroperasi tanggal 1 Agustus 2024. Hingga saat ini Tanjung Emas telah berhasil menjaring peserta daycare tidak hanya untuk pegawai Bea Cukai namun juga untuk Pegawai instansi lain di Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kota Semarang.

Bea Cukai Tanjung Emas terus berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan perbaikan secara terus menerus atas inovasi Tanjung Emas Daycare demi terwujudnya kantor ramah anak dan demi lahirnya generasi emas yang berkualitas.

3. Pelaksanaan Program *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus global *competitiveness*

bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4.71 pada Januari 2020, dan kini 4,51 hari per Desember 2024.

Pelabuhan Tanjung Emas telah merealisasikan seluruh program NLE pada tahun 2024. Layanan NLE yang sudah berjalan pada Pelabuhan Tanjung Emas yaitu:

i. SSM Perizinan
ii. SSM Pengangkut
iii. SSM Kepabeanan-Karantina
iv. DO Online
v. SP2 Online
vi. Trucking
vii. Warehouse
viii. Depo Container
ix. Autogate
x. Pembayaran
xi. Vessel Domestik – SIPT
xii. E-Vessel
xiii. STID – TBS
xiv. Single Billing

4. Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika

Selama tahun 2024, KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjalankan fungsi sebagai *Community Protector* telah berhasil menggagalkan masuknya Narkotika. Adapun penindakan narkotika yang telah dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Hasil Penindakan Narkotika

No.	Hasil Penindakan	Tempat Penindakan	Waktu
1.	Methamphetamine 243 gram	TPS PT. Mercusuar Abadi Jaya	23 Januari 2024
2.	Methamphetamine 12.055 gram	TPS PT. Trans Benua Logistik	04 September 2024

5. Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Lelang Barang Milik Negara (BMN)

Bea Cukai Tanjung Emas juga berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui proses lelang Barang Milik Negara (BMN) bekerja sama dengan KPKNL Semarang melalui lelang.go.id. Tercatat sampai akhir tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menyetor penerimaan ke kas negara senilai Rp 4,24 miliar.

6. Sinergi Bea Cukai Tanjung Emas dalam Memusnahkan Barang Ilegal dan Tidak Layak Impor untuk Lindungi Industri dan Masyarakat

Bea Cukai Tanjung Emas secara konsisten melaksanakan pemusnahan barang yang tidak memenuhi persyaratan impor melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Pada 24 September 2024, sebanyak 1.850 karton kepiting beku impor yang tidak diurus lebih dari 30 hari dimusnahkan di TPA Jatibarang Semarang. Proses ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT), serta pihak terkait lainnya untuk menjaga kelancaran logistik di Pelabuhan Tanjung Emas. Kepiting beku tersebut dimusnahkan karena memiliki karakteristik mudah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis setelah statusnya ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Gambar 3. 11 Kepiting Beku

Selain itu, pada 29 November 2024, Bea Cukai Tanjung Emas juga melakukan pemusnahan ribuan barang ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai dan barang bekas seperti pakaian dan elektronik. Barang-barang tersebut disita dari pengiriman luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan impor dan ditemukan melalui jasa ekspedisi nternasional. Pemusnahan dilakukan dengan metode insinerasi berupa proses pembakaran pada suhu yang sangat tinggi di PT Global Enviro Nusa, Semarang. Pada 19 Desember 2024, Bea Cukai Tanjung Emas Kembali memusnahkan barang barang illegal yang Sebagian besar berupa barang bekas dan barang yang dilarang untuk diimpor, dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp63,8 juta. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum terkait impor ilegal, serta menjaga keselamatan masyarakat dan industri dalam negeri. Dengan menggunakan metode insinerasi di PT Global Enviro Nusa, pemusnahan ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan negara.

Gambar 3. 12 Pemusnahan BMN

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Bea Cukai Tanjung Emas konsisten capai kinerja positif pada tahun 2024. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement* serta penghargaan yang ditorehkan pada tahun 2024. Semua usaha itu terlihat dari indikator kinerja utama organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2024 sebesar 114,60%. Sebanyak 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai dan dari 19 Indikator Kinerja Utama, keseluruhan IKU telah berhasil lampaui target (hijau).

Selain kinerja yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berhasil melakukan beberapa kegiatan inovasi penghargaan yang diterima. Sebagai hasil dari inisiasi peningkatan pelayanan dan pengawasan barang kiriman, Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi CEISA Barang Kiriman dengan mengunakan *Consignment Note* (CN) untuk memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel dan pada tahun 2024 masuk dalam Daftar 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan pada Kluster Kementerian serta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sebelumnya, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tak sampai disitu, KPPBC TMP Tanjung Emas akan selalu melakukan perbaikan dengan pembangunan menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I	:	Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024
Lampiran II	:	Nilai Kinerja Organisasi 2024
Lampiran III	:	Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
Lampiran IV	:	Lampiran Inovasi

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.23/2024
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

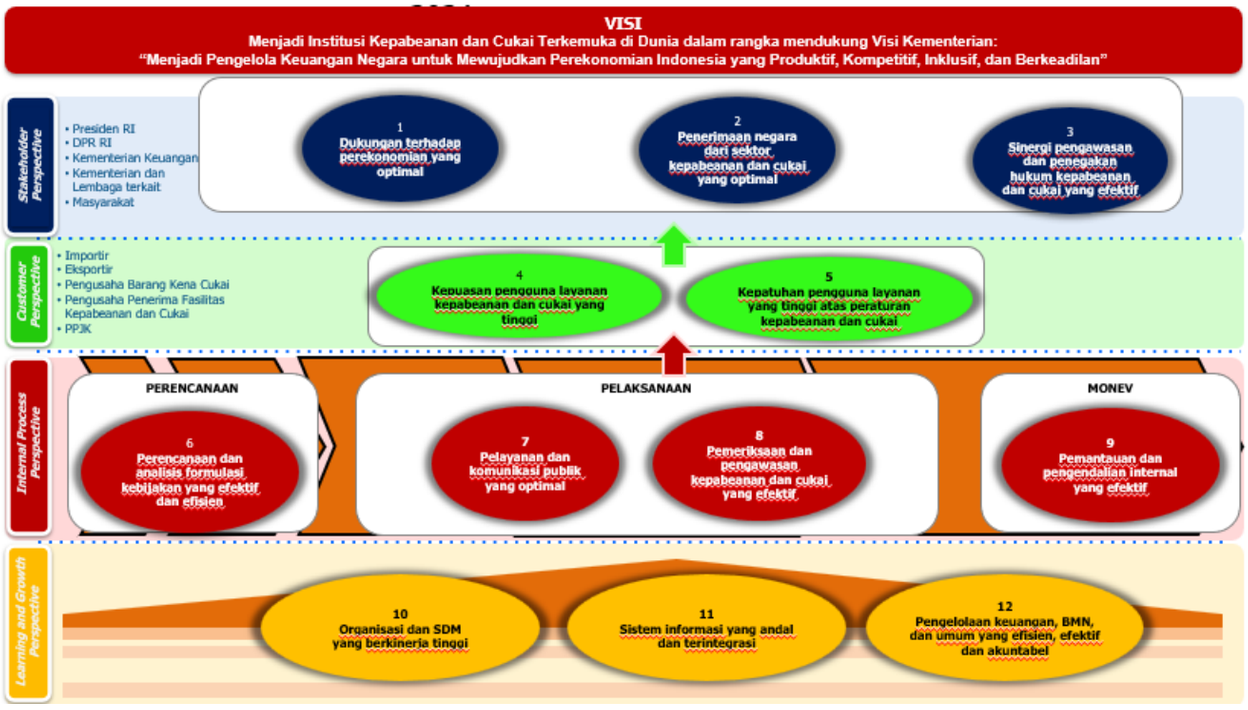

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (Skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.244.838.000
	a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	513.155.000
	b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	-
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	731.683.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.244.999.000
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.244.999.000
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-

Semarang, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
NIP 197011141989121001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas,

Ditandatangani secara elektronik
Galih Elham Setiawan
NIP 197206181992121001

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90 (skala 120)	95 (skala 120)	95 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
2	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal**							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,26%	45,96%	45,96%	72,77%	72,77%	100%	100%
3	**Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif**							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
4	**Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi**							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)
5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	41%	82%	82%
6	**Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
7	**Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal**							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
8	**Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif**							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan	26%	26%	50%	65%	65%	78%	78%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	operasi kepabeanan dan cukai							
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
9	**Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif**							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
10	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%
11	**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%
12	**Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel**							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Semarang, 30 Januari 2023
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung
Emas,

Ditandatangani secara elektronik
Galih Elham Setiawan
NIP 197206181992121001

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Galih Elham Setiawan	1	NAMA	Akhmad Rofiq
2	NIP	197206181992121001	2	NIP	197011141989121001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tk.I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
5	UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	Penerima Layanan
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	84%	Penerima Layanan
7	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Penerima Layanan
8	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	Proses Bisnis
9	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Proses Bisnis

10	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
11	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Proses Bisnis
12	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Proses Bisnis
13	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Proses Bisnis
14	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Proses Bisnis
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Penguatan Internal
16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Penguatan Internal
17	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Penguatan Internal
18	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%	Penguatan Internal
19	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Anggaran
TAMBAHAN				
1.	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tingkat Penyelesaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM	100%	Penerima Layanan
2.	Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Pemenuhan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender	100%	Penerima Layanan
3.	Pembangunan dan Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE)	Persentase Pelaksanaan FGD, Asistensi, dan Sosialisasi NLE pada KPPBC TMP Tanjung Emas	100%	Proses Bisnis
4.	Joint Program DJP-DJBC	Persentase Penyelesaian Kegiatan Joint Program DJP-DJBC	100%	Proses Bisnis
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi Pelayanan			

	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi khusus pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi khusus pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi khusus pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terusmenerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi khusus pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun Kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi khusus pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi khusus pimpinan:

	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi khusus pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun Kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai

Ditandatangani secara elektronik

Galih Elham Setiawan

197206181992121001

Pejabat Penilai Kinerja

Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	248 pegawai
2	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1 Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
2	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)
3.	Persentase kepatuhan importir	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
4	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	41%	82%	82%
5	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
6	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)
7	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
8	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%

	9	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
	10	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
	11	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
	12	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
	13	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%
	14	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%
	15	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

2 Hasil kerja dilaporkan secara bulanan

No.	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y
1	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari
2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90 (skala 120)	90 (skala 120)	90 (skala 120)	95 (skala 120)	95 (skala 120)	95 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
3	Persentase realisasi penerimaan	9,36%	17,02%	24,26%	31,06%	38,72%	45,96%	55,32%	64,26%	72,77%	82,55%	91,49%	100%	100%

		kepabeanan dan cukai														
	4	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	

KONSEKUENSI	
1	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Semarang, 30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai

Pejabat Penilai Kinerja

Ditandatangani secara elektronik

Galih Elham Setiawan

197206181992121001

Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1.1/BC.23/2024
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

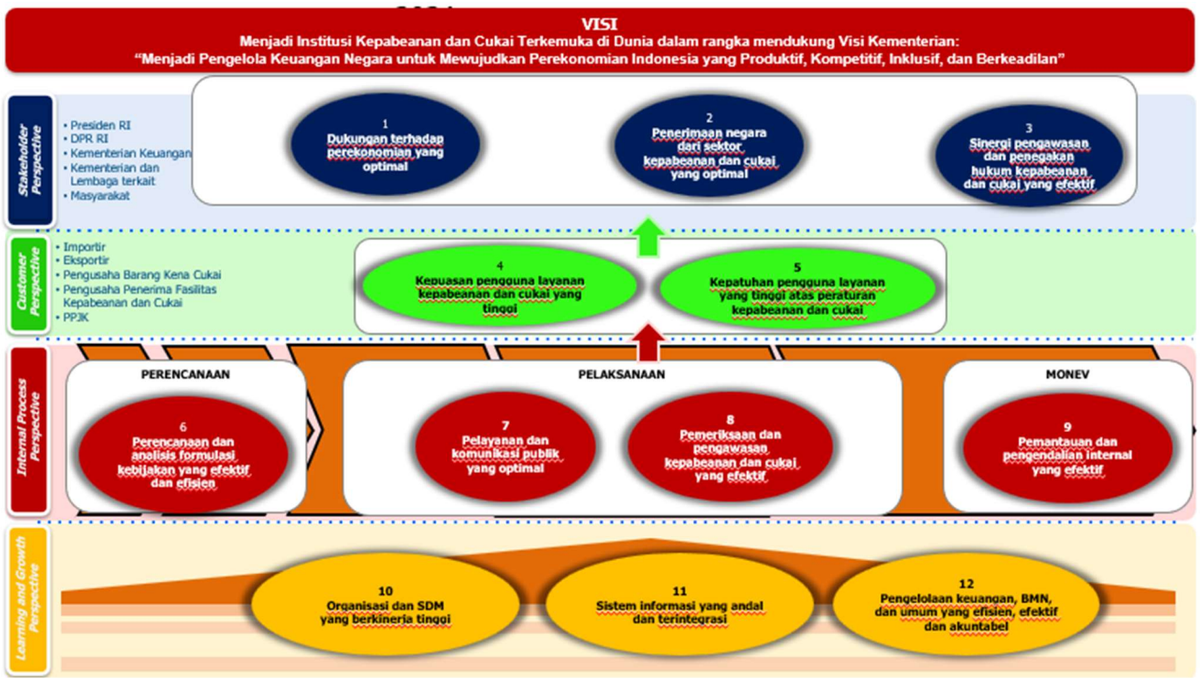

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (Skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.244.838.000
	a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	513.155.000
	b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	-
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	731.683.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.244.999.000
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.244.999.000
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	-	-	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	-	-	-	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
2	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal**							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	72,77%	72,77%	100%	100%
3	**Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif**							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	67%	67%	80%	80%
4	**Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi**							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	-	-	-	84%	84%	84%	84%
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	60%	60%	82%	82%
6	**Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	36%	36%	81%	81%
7	**Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal**							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	82%	82%	82%	82%
8	**Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif**							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan	-	-	-	65%	65%	78%	78%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	operasi kepabeanan dan cukai							
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	62%	62%	74,5%	74,5%
9	**Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif**							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	61%	61%	84,5%	84,5%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	-	-	61%	61%	82%	82%
10	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	81%	81%	81%	81%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	60,5%	60,5%	82%	82%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	-	-	-	51%	51%	80%	80%
11	**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	-	-	-	56%	56%	83%	83%
12	**Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel**							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	100	100	100	100

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas,

Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 9 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E., M.M.	NAMA	Akhmad Rofiq
NIP	197505311995031001	NIP	197011141989121001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	Penerima Layanan
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan

4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	Penerima Layanan
6.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	84%	Penerima Layanan
7.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Penerima Layanan
8.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	Proses Bisnis
9.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Proses Bisnis
10.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
11.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Proses Bisnis

13.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Proses Bisnis
14.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Proses Bisnis
15.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Penguatan Internal
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Penguatan Internal
17.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Penguatan Internal
18.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%	Penguatan Internal
19.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak

PERILAKU KERJA		
		berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

9 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo
197505311995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 9 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	253 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	*Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	67%	67%	80%	80%
2	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
3	Persentase kepatuhan importir	-	-	-	84%	84%	84%	84%
4	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	41%	41%	82%	82%
5	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	36%	36%	81%	81%

6	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)
7	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	-	-	-	65%	65%	78%	78%
8	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	62%	62%	74,5%	74,5%
9	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	61%	61%	84,5%	84,5%
10	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	-	-	61%	61%	82%	82%
11	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	81%	81%	81%	81%
12	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	60,5%	60,5%	82%	82%
13	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	-	-	-	51%	51%	80%	80%
14	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	-	-	-	56%	56%	83%	83%

15	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	100	100	100	100

2. Hasil kerja dilaporkan secara bulanan

No.	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y
1	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari	0,96 hari
2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	72,77%	82,55%	91,49%	100%	100%
4	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	82%	82%	82%	82%	82%

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

9 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo
197505311995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001

Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas
Tahun 2024

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU		Target 2024	2024		
				T	R	Indeks
PERSPEKTIF *STAKEHOLDER*					**106,35**	
SS-1	**Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**				**111,88**	
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	M12: 0,96 hari	0,68	**120,00**
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	M12: 100	103,76	103,76
SS-2	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal**				**100,93**	
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	M12: 100%	100,93%	**100,93**
SS-3	**Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif**				**106,25**	
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80,00%	Q4: 80%	85%	**106,25**
PERSPEKTIF *CUSTOMER*					**117,00**	
SS-4	**Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi**				**120,00**	
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	**Y: 3 (skala 4)**	3,72	**120,00**
SS-5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan**				**114,00**	
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	**Q4 : 84%**	97,43	**115,99**
7	5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	**Q4: 82%**	91,84%	**112,00**

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU		Target 2024	s.d. Desember 2024		
				T	R	Indeks
PERSPEKTIF *INTERNAL PROCESS*					**119,41**	
SS-6	**Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**				**120,00**	
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	81%	Q4 : 81%	98,55%	**120,00**
SS-7	**Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal**				**118,49**	
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Q4: 81	96,98%	**119,73**
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	M12: 82%	96,14%	**117,24**
SS-8	**Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif**				**120,00**	
11	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Q4: 78%	93,73%	**120,00**
12	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Q4 : 74,5%	102,00%	**120,00**
SS-9	**Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah**				**119,17**	
13	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Q4 : 84,5%	100,00%	**118,34**
14	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Q4 : 82%	100,00%	**120,00**

	PERSPEKTIF / SS / IKU		Target 2024	s.d. Desember 2024		
				T	R	Indeks
PERSPEKTIF *LEARNING & GROWTH*					**117,76**	
SS-10	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**				**120,00**	
15	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Q4: 81%	98,11%	**120,00**
16	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Q4 : 82%	99,37%	**120,00**
17	10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Q4 : 80%	97,00%	**120,00**
SS-11	**Sistem informasi yang andal dan terintegrasi**				**113,28**	
18	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	Q4: 83%	94,02%	**113,28**
SS-12	**Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan**				**120,00**	
19	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	Q4: 100 (95,53%)	99,94	**120,00**
NILAI KINERJA ORGANISASI						**114,60**

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

CANDRA WIJAYA PRADANA

199902222018121001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI LUAR BIASA BAIK

Keberhasilan Penindakan BKC HT Ilegal Sejumlah 5.410.000 Batang dengan Berani Menghadapi Risiko yang Mengancam Keselamatan Dirinya untuk Melaksanakan Tugas

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC/2024 TANGGAL AGUSTUS 2024

DIREKTUR JENDERAL,

Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

Dokumen Rahasia
08/16/2024 14:29:03

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-135/BC/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI LUAR BIASA BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI LUAR BIASA BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Candra Wijaya Pradana
NIP	:	199902222018121001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur Muda Tk. I / II/b
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Prestasi	:	Keberhasilan Penindakan BKC HT Ilegal Sejumlah 5.410.000 Batang dengan Keberanian Menghadapi Risiko yang Mengancam Keselamatan Dirinya Untuk Melaksanakan Tugas

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KETIGA : Pegawai yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2024
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
---ttd---
ASKOLANI

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Fobby Trisunarso, S.E.
NIP	:	198002032001121001
Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I - III/d
Jabatan	:	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Andriyanto
NIP	:	197809172005011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Jabatan	:	Kepala Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal pada PSO Bea dan Cukai Tipe B Sorong
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Nadzif Al Ghiza
NIP	:	199006282009121001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk. I - II/d
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Ahmad Rizqi Ridho Amrullah
NIP	:	199104052014111002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	I. Made Krishna Dwipayana
NIP	:	199410052016121002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Danu Purwoko
NIP	:	198906142010011001
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I - III/b
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Agus Suswanto
NIP	:	198504042006021003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Patrisa Putranto
NIP	:	199207252012101001
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Rendy Anjar Pambudi
NIP	:	199207042014111002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Fadingga Aidina Putri
NIP	:	199503052016122001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk. I - II/d
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Joko Priyono
NIP	:	199111092013101001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur - II/c
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Nike Kumalasari
NIP	:	199506232015122001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur - II/c
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Rafi Basharudin
NIP	:	199805022018011001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur Muda Tk. I - II/b
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

FOBBY TRISUNARSO

198002032001121001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

ANDRIYANTO

197809172005011001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

NADZIF AL GHIZA

199006282009121001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

AHMAD RIZQI RIDHO AMRULLAH

199104052014111002

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

I MADE KRISHNA DWIPAYANA

199410052016121002

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

DANU PURWOKO

198906142010011001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

AGUS SUSWANTO

198504042006021003

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

PATRISA PUTRANTO

199207252012101001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

RENDY ANJAR PAMBUDI

199207042014111002

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

FADINGGA AIDINA PUTRI

199503052016122001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

JOKO PRIYONO

199111092013101001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

NIKE KUMALASARI

199506232015122001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

RAFI BASHARUDIN

199805022018011001

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

NOMOR KEP-24/BC.12/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK KEPADA TIM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan Prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada:

Nama	:	Rendy Anjar Pambudi
NIP	:	199207042014111002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a
Jabatan	:	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Uraian Prestasi	:	Tim Penggagalan Penyelundupan ± 12,055 Kg *Methamphetamine* dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini.

KETIGA : Tim yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini, dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ---dst---

Petikan Keputusan Direktur Interdiksi Narkotika ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024
DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,
---ttd---
R. SYARIF HIDAYAT

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara elektronik
Wifra Indah Fitriyati

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

RENDY ANJAR PAMBUDI

199207042014111002

PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK

Tim Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg *Methamphetamine*
dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman
yang Ditemukan dalam Kaleng Susu
dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
NOMOR KEP-24/BC.12/2024 TANGGAL 8 NOVEMBER 2024

DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA,

Ditandatangani secara elektronik
R. SYARIF HIDAYAT

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Andriyanto

197809172005011001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Annisa Anindita

199507112016122003

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Aulia Rizky Indrawan

199608162015121006

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Benni Priyanka

199102262009121001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Fikri Achmad

199601072015121003

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Fobby Trisunarso

198002032001121001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Friesca Anindya Wibowo

199508122015122001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Herdhika Agung Prasetyo

199208192014111002

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Heri Sukoco

197907061999031001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Heri Sutrisno

198804032007101001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Imanuel Hindiarta Adi Wibawa

197209171992121001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Indri Rahmawati

198703162009122007

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Muhammad Hasanuddin

199707202016121001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Nadzif Al Ghiza

199006282009121001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Riefki Kurniawan

197507291999031002

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Rr. Retno Murti Dewayani

196812201996032001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Sidiq Bara Panggayuh

199201192012101001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

BERHASIL MEMBUAT SISTEM APLIKASI MANDIRI YANG DIBERI NAMA SILAT (SISTEM INFORMASI LAYANAN TERPADU) DAN GENDIS LEGI (GERBANG INFORMASI DAN LAYANAN TERINTEGRASI)

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA :

Sidiq Bara Panggayuh

199201192012101001

PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK

TIM 5 TERBAIK INOVASI KELOMPOK BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 DALAM PKRI TAHUN 2024 DARI KEMENTERIAN
PAN-RB MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-430/WBC.10/2024 TANGGAL 11 OKTOBER 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Ditandatangani Secara Elektronik
AKHMAD ROFIQ

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
NOMOR KEP-17/BC.13/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA NOMOR KEP-14/BC.13/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG LOMBA FOR YOUNGSTERS PLI (FYP) 2024
"STRONGER TOGETHER"

DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan For Youngsters PLI (FYP) pada tahun 2024 yang bertemakan "*Stronger Together*", diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional untuk melaksanakan tugas sebagaimana diperlukan dalam rangkaian kegiatan tersebut;
b. bahwa para unit satuan kerja yang telah diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan For Youngsters PLI (FYP) pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini, dipandang cakap untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pemenang Lomba For Youngsters PLI (FYP) pada tahun 2023 yang bertemakan "*Stronger Together*";
c. Bahwa kegiatan For Youngsters PLI (FYP) 2024 merupakan salah satu bentuk inovasi oleh Direktorat dan Bimbingan Pengguna Jasa di bidang kehumasan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa tentang Penunjukan Pemenang Lomba For Youngsters PLI (FYP) 2024 "*Stronger Together*".

Mengingat :

1. Nota Dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa nomor ND-141/BC.13/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Pengumuman dan Penyampaian Handbook Kegiatan Lomba Dalam Rangkaian *For Youngsters PLI* (FYP) 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG LOMBA *FOR YOUNGSTERS* PLI (FYP) 2024 "*STRONGER TOGETHER*".

KESATU : Mengangkat dan menetapkan para pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini, sebagai Pemenang Lomba For Youngsters PLI (FYP) 2024 "*Stronger Together*".

KEDUA : Para satuan kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur ini dapat menyesuaikan tugas dan fungsi yang telah dibagikan dalam masing-masing bagiannya.

KETIGA : Disamping melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur ini, para satuan kerja tetap diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC dan uraian jabatan/pekerjaan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN
PENGGUNA JASA,

Ditandatangani secara elektronik
NIRWALA DWI HERYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN
PENGGUNA JASA
NOMOR KEP-17/BC.13/2024
TANGGAL 22 Maret 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA

FOR YOUNGSTERS PLI (FYP) 2024

"*STRONGER TOGETHER*"

Perlombaan	Pemenang	
Best SPLIT 2024 Kategori KPU dan Kanwil	Juara I	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
Best SPLIT 2024 Kategori KPPBC TMP, KPPBC TMC, KPPBC TMP A	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda
Best SPLIT 2024 Kategori KPPBC TMP B, KPPBC TMP C, BLBC, PSO	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
Best Employee Advocacy 2024 : Persentase Terbesar	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang
Best Employee Advocacy 2024 : Aktivasi Terbesar	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu
Best Event 2024	Juara I	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember
	Juara III	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
Best Article 2024	Juara I	Fuad Hamdan / 199606082018011007 KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan
	Juara II	Irma Dewi Yulyastuti / 200007152018122001 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete
	Juara III	Evy Wardah Fauziah / 199903202018122002 KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember
Best KETAPEL 2024	Juara I	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
	Juara II	Kantor Wilayah DJBC Jakarta
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Best Creative Education Video 2024	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan
Best Social Media 2024 Kategori Kanwil, KPU, TMP	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda
Best Social Media 2024 Kategori KPPBC TMP A, KPPBC TMP B	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung
Best Social Media 2024 Kategori KPPBC TMP C PSO, BLBC, TMC	Juara I	KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang
	Juara II	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
	Juara III	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual
Best PLI 2024	Juara	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
Best Participant 2024	Kepala Seksi	I Gusti Agung Ayu Ari Tiastary / 197410161994022001 Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
	Pelaksana	Sulfiandi / 199808092018011001 Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2024
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ditandatangani secara elektronik
NIRWALA DWI HERYANTO

Piagam Penghargaan

SERT - 25 /FYP/BC.13/2024

FYP FOR YOUNGSTERS PLI

di berikan kepada

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

sebagai

2ND RUNNER UP BEST SPLIT 2024
Kategori KPU dan Kanwil

dalam **For Youngsters PLI (FYP) 2024 "Stronger Together"** yang dilaksanakan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jakarta, 04 Maret 2024
Direktur Komunikasi dan
Bimbingan Pengguna Jasa

Ditandatangani secara elektronik
Nirwala Dwi Heryanto

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : SERT-5/HBC78/BC/2024

Diberikan kepada:

Mas Tanjung

KPPBC TMP Tanjung Emas

Juara 2 Lomba Videografi

Dalam peringatan

Semarak Karya Seni Pegawai (SEKARSA)
Road to HUT ke-78 Bea dan Cukai

BERKARYA BERSAMA MEMBANGUN BANGSA

Jakarta, 13 September 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ASKOLANI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
JALAN AHMAD YANI NO.139, PLEBURAN, SEMARANG SEL., KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50241
TELEPON (024) 76442525; FAKSIMILE (024) 76442013; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcjatengdiy@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-2235/WBC.10/2024

Yth.	:	1. Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang 2. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya 3. Para Kepala KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
Dari	:	Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	Sepuluh Berkas
Hal	:	Penyampaian Pemenang Lomba Video Integritas Pada Peringatan Hakordia Tahun 2024
Tanggal	:	10 Desember 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor ND-1959/WBC.10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 hal Lomba Video Pendek Integritas Dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Video Integritas, yang diikuti oleh 9 unit kerja yaitu Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta 8 KPPBC di bawahnya.
2. Selama periode pengumpulan karya, terdapat 11 peserta yang mengikuti lomba tersebut untuk dilakukan penjurian oleh dewan juri dari Subdirektorat Publikasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dengan kriteria penilaian berupa kreativitas; kesesuaian tema dan isi video pendek; kualitas visual dan audio; dan pesan yang disampaikan.
3. Berdasarkan hasil penilaian tersebut didapatkan 3 pemenang yaitu:
   a. Juara 1: Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berjudul "*Romusha*"
   b. Juara 2: KPPBC TMC Kudus dengan video berjudul "*Kesempatan"*
   c. Juara 3: KPPBC TMP Tanjung Emas berjudul "*Jangan Takut, Tolak dan Stop Gratifikasi*"
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan sertifikat pemenang Lomba video Integritas dalam peringatan Hakordia Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagaimana terlampir pada nota dinas ini.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang berintegritas dan memberikan pelayanan terbaik.

Atas partisipasi Saudara pada kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Aulia Rizky Indrawan

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Rizki Ardiansyah

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Gandy Novanda Pratama

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Ariestanto Juang Wibowo

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Iffanabilla

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Prasetya Adi Pratama

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Achmad Abdul Mufid

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Juara III

Pada Lomba Video Pendek Integritas
Hari Antikorupsi Sedunia 2024
di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Semarang, 10 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah

Akhmad Rofiq

DATA INOVASI

Judul Inovasi	**Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*)terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)**
Kategori Inovasi	✓ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ☐ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ **Proses Bisnis Manajemen** *manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan* (**pilih yang sesuai**) ✓ **Proses Bisnis Utama/Inti** *ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiscal* (**pilih yang sesuai**). ☐ **Proses Bisnis pendukung** *ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan*(**pilih yang sesuai**).
Ringkasan Inovasi	KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- 600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi KetentuanKepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note)terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP

Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti : a. Dilakukan secara manual; b. Tidak ada transaparasni kepada pengguna jasa; c. Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan; d. Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean. Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut.
Solusi yang ditawarkan	*Treatment* Barang Kiriman di KPPBC TMP Tanjung Emas mulai 01 Agustus 2020 : 1. Proses dalam Penyampaian Manifes ▪ Berdasarkan BC 1.1 yang disampaikan oleh pengangkut, PT. JKS Logistik Indonesia melukakan pecah pos untuk tiap-tiap kemasan sesuai jumlah yang tercantum dalam B/L ▪ Ilustrasi: apabila dalam B/L tercantum 300 kemasan, maka jumlah pecah pos yang dilakukan juga sejumlah 300 sub pos ▪ Setelah proses pecah pos rekon, dilakukan permohonan PLP dari Lini 1 (Terminal Peti Kemas Semarang) ke Lini 2 (TPS PJT) 2. Proses Gate In dan Gate Out pada TPS Online oleh TPS ▪ Dilakukan gate in dan gate out container dan kontainer ex PLP ▪ Dilakukan gate in dan gate out atas kemasan barang kiriman *3.* Proses *Customs Clearance* ▪ Dalam penyelesaian proses *customs* clearance atas barang kiriman pindahan ex. PMI menggunakan dokumen Consignment Note (CN) ▪ Jumlah dokumen CN yang disubmit ke CEISA Barang Kiriman adalah sejumlah kemasan yang telah dilakukan pecah pos ▪ Isi container dikeluarkan 100% untuk dilakukan stripping dan X-ray untuk memasukkan jumlah dan jenis barangsesuai. ▪ Pemindaian x-ray dalam rangka pengawasan oleh P2 dan penjaluran merah atau hijau oleh PKC dilakukan atas seluruh kemasan barang kiriman dengan menggunakan barcode scanner yang terhubung di Ceisa Barang Kiriman. ▪ Pada aplikasi ceisa barang kiriman terdapat jenis pilihan pemberitahuan berupa: a. CN Barkir

	b. PIBK Barang Kiriman c. PIBK Barang Pindahan d. CN Barang Kiriman menjadi PIB untuk penerima berbadan hukum ▪ Penetapan barang kiriman dapat dilakukan dengan lebih objektif untuk tiap-tiap kemasan dan penerima barang
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Eksternal: Perusahaan Jasa Titipan terlibat dalam mendukungperubahan layanan impor barang kiriman Pekerja MigranIndonesia (PMI) dengan menggunakan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) dengan menyiapakaninfrastruktur pendukung seperti x-ray dan sistem yang terhubung dengan ceisa tps online serta ceisa barang kiriman; 2. Internal: Pegawai yang bertugas pada PJT baik dalam rangka pelayanan maupun pengawasan turut serta dalam mendukung penerapan ceisa barkir atas imopr barang kiriman pekerja migran Indonesia; Dukungan dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam penyediaan sistem pada perusahaan jasa titipan yang terhubung dengan ceisa barang kiriman dan ceisa tps online.
Inovator	1. Anton Martin/197908132000121001 2. Teja Bayu seno/197902272003121002 3. Andriyanto/197809172005011001
Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ **Tim Kerja** *inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV* ✓ **Unit Kerja** *inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I* ☐ **Instansi** *inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan* ☐ **Nasional** *inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)*
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	1 Agustus 2020
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	*File terlampir di folder*
***File* Pendukung (link video)**	*File terlampir di folder (video yg terbaru pas wawancara kementerian)*
***File* Pendukung (pdf)**	*File termpair di folder*
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	*Terlampir di folder*

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Butir Isian	Penjelasan
Judul Inovasi	Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) dan Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT)
Unit Pemilik Inovasi	Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Unit Eselon II : Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Unit Eselon III : KPPBC TMP Tanjung Emas
Inovator	Tim Kerja Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi
Waktu Mulai Penerapan Inovasi	20 Maret 2023
Ringkasan singkat (*summary*)	**Latar Belakang Pembentukan Aplikasi** Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai kantor pelayanan memiliki lebih dari 30 jenis layanan dengan rata-rata jumlah permohonan per harinya mencapai 400 dokumen. Dimana layanan-layanan tersebut masih diajukan secara fisik. Hal ini tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi pengguna jasa, antara lain : 1. Tidak terdapat informasi mengenai prosedur dan persyaratan dalam melakukan pengajuan layanan; 2. Pengguna Jasa harus mengantri untuk dapat mengajukan layanan; 3. Tidak terdapat kejelasan mengenai proses layanan sampai dimana dan kapan selesainya; 4. Terhadap layanan-layanan yang menghasilkan output seperti surat persetujuan, surat ijin dan lain sebagainya, pengguna jasa harus datang langsung ke kantor untuk mengambil; Berdasarkan permasalahan diatas, Bea Cukai Tanjung Emas berinisiatif untuk membuat sistem aplikasi mandiri dan menyelaraskan proses bisnis layanan secara efektif dan efisien ke dalam sistem aplikasi tersebut sehingga dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut **Uraian Singkat Aplikasi** Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) merupakan sistem aplikasi yang berfungsi sebagai portal pengajuan layanan secara *online* yang digunakan oleh pengguna jasa pada lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat ini terdapat 15 jenis layanan yang dapat pengguna jasa ajukan melalui aplikasi. Gendis Legi dapat diakses melalui alamat url beacukaiemas.id Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh pegawai di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui gendis legi dan melakukan pengajuan layanan yang bersifat internal (dari dan diproses oleh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas). Selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk membuat layanan eksternal (pada gendis legi) dan internal dengan cara mengisi formulir pada aplikasi, sehingga layanan dapat dibuat secara cepat tanpa harus

		melibatkan programmer aplikasi. SILAT dapat diakses melalui alamat url beacukaiemas.id/bc. Gendis legi dan SILAT merupakan pelengkap dari aplikasi CEISA di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas dan berada di luar ekosistem CEISA, jadi terpisah dan tidak terhubung dengan aplikasi CEISA.
A.	Tujuan Inovasi	Sistem aplikasi Gendis Legi dan SILAT bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi pengguna jasa sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Selain itu aplikasi ini dapat mengurangi biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian di wilayah Jawa Tengah sehingga pertumbuhan ekonomi pasca pandemic covid-19 dapat segera kembali pulih seperti target yang diinginkan.
B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih	Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti: 1. Efisiensi Pengajuan permohonan layanan yang dilakukan secara *online* dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa 2. Efektif, dengan menggunakan sistem aplikasi Gendis Legi dan Silat, efektif dalam meningkatkan kecepatan layanan 3. Transparansi dan Integritas Data Riwayat layanan, perkiraan selesai layanan dan produk layanan sama sama bisa diakses secara *realtime* baik oleh pengguna jasa maupun petugas
C.	Signifikansi (Arti Penting)	Sebelum menggunakan aplikasi Gendis Legi dan SILAT fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara lain: 1. Tidak terdapat informasi prosedur dan persyaratan dalam melakukan pengajuan layanan sehingga pengguna jasa harus bertanya terlebih dahulu ke petugas layanan informasi baik melalui media komunikasi *online* maupun tatap muka; 2. Pengguna Jasa harus datang dan mengantri untuk dapat melakukan pengajuan layanan sehingga menambah biaya perjalan ke kantor dan waktu untuk mengantri; 3. Pengguna Jasa tidak mengetahui proses layanan sampai dimana dan kapan permohonannya selesai diproses; 4. Terhadap layanan yang menghasilkan output (surat persetujuan, ijin operasional dll), Pengguna Jasa harus datang untuk mengambil fisik output tersebut; 5. Pemrosesan layanan terkadang melebihi janji layanan karena di sisi Petugas tidak terdapat reminder mengenai batas waktu pemrosesan permohonan 6. Tidak terdapat data historis layanan yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat antara pengguna jasa dan petugas mengenai batas waktu pemrosesan layanan

		7. Tidak terdapat tools yang dapat dipergunakan oleh Pejabat Pengawas / atasan untuk melakukan monitoring petugas dalam memproses layanan 8. Dokumen fisik permohonan dan kelengkapannya tidak tersimpan dengan baik, sehingga petugas kesulitan mencari Ketika data tersebut dibutuhkan Setelah meggunakan aplikasi Gendis Legi dan SILAT : 1. Informasi Prosedur dan Persyaratan layanan dapat secara mudah diakses oleh pengguna jasa melalui aplikasi 2. Pengguna Jasa dapat mengajukan layanan secara *online* tanpa harus datang ke kantor dan mengantri 3. Pengguna Jasa dapat memantau proses layanan secara realtime 4. Output layanan langsung bisa diunduh oleh Pengguna Jasa di sistem aplikasi 5. Terdapat reminder bagi Petugas perihal batas waktu pelayanan 6. Data historis layanan dapat diakses baik Pengguna Jasa maupun Petugas sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara Petugas dan Pengguna Jasa 7. Terdapat menu dashboard yang menampilkan data SLA Layanan sebagai alat monitoring proses layanan yang dilakukan oleh Petugas 8. Dokumen fisik permohonan tersimpan dalam bentuk digital dan dapat diunduh Ketika dibutuhkan
D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)	Saat ini di KPPBC TMP Tanjung Emas belum terdapat sistem aplikasi yang dapat membuat layanan baru hanya dengan mengisi formulir tanpa melibatkan programmer aplikasi dan juga belum terdapat aplikasi pengajuan permohonan secara *online*
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain)	Inovasi ini berpotensi sangat besar untuk direplikasi/diimplementasikan secara nasional karena : 1. Sangat fleksibel dan bisa meng-*capture* berbagai jenis layanan dengan proses bisnis berbeda, karena proses bisnis aplikasi dapat diatur secara bebas di aplikasi 2. Mudah digunakan dan direplikasi, secara teknis sistem aplikasi ini dapat dijalankan sepanjang memiliki perangkat komputer pengguna, komputer *server* dan jaringan internet
F.	Sumber Daya dan Keberlanjutan	Sumber Daya: 1. SDM Internal : para pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang terlibat dalam proses bisnis layanan Eksternal : Pengguna Jasa di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas 2. Keuangan Anggaran Belanja (DIPA) KPPBC TMP Tanjung Emas 3. Lainnya Pihak ketiga penyedia layanan Virtual Private Server (VPS)

		Strategi: 1. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap database aplikasi; 2. Melakukan pemutakhiran kode dan pengembangan fitur aplikasi untuk meningkatkan keamanan dan kebermanfaatan data aplikasi; 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk penambahan dan optimalisasi proses bisnis layanan yang terdapat pada sistem aplikasi 4. Secara rutin mensosialisasikan kepada Pengguna Jasa dan Petugas yang terlibat dalam proses bisnis tersebut mengenai sistem aplikasi; 5. Publikasi aplikasi Gendis Legi melalui website bctemas.beacukai.go.id, instagram bctemas dan media-media sosial lainnya; Keberlanjutan dari Inovasi: Tim Pembangunan Sistem Aplikasi Gendis Legi dan Silat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan juga berdiskusi terkait penambahan layanan pada aplikasi sehingga nanti kedepannya semua layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat diajukan secara *online*
G.	Dampak	Dampak dari Inovasi : 1. Pengajuan layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas menjadi lebih efektif dan efisien 2. Mengurangi beban petugas layanan informasi dalam menjelaskan prosedur dan persyaratan layanan karena bisa diakses secara mudah oleh pengguna jasa 3. Pemrosesan layanan menjadi lebih transparan dan sesuai janji layanan 4. Atasan dapat mengetahui kinerja bawahan yang melaksanakan pelayanan 5. Mudah dalam mencari data dan dokumen layanan dalam bentuk digital
H.	Keterlibatan pemangku kepentingan	1. Eksternal Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas 2. Internal Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi dan Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang terlibat dalam proses bisnis layanan
I.	Pelajaran yang dipetik	Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Pentingnya Instansi Pemerintah yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan 2. Pentingnya dukungan dari semua pihak yang terlibat baik dari Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi, Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas dan Pengguna Jasa sebagai pengguna eksternal aplikasi Usulan keberlanjutan inovasi : 1. *Transfer of Knowledge* untuk meningkatkan kompetensi SDM

		2. Peningkatan dukungan terhadap Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi 3. Alokasi Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
NOMOR KEP-376/KBC.1001/2023

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadopsi konsep *Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven* (SMART) Customs untuk menjawab tantangan dinamika proses bisnis perdagangan internasional dan dinamika perkembangan teknologi saat ini;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan terintegrasi melalui satu pintu dan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan;
c. Bahwa ujicoba pengajuan layanan menggunakan media daring telah dilaksanakan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pengajuan Layanan Melalui Media Daring pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019-Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 840);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KESATU : Menetapkan secara penuh (*mandatory*) pengajuan layanan pada Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melalui media daring pada layanan-layanan sebagaimana ditetapkan pada lampiran I.

KEDUA : Media daring dimaksud adalah sistem layanan daring berbasis internet atau lainnya yang dikembangkan dan dikelola oleh Tim Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

KETIGA : Media daring yang dimaksud pada butir kedua adalah Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) yang dapat diakses melalui alamat url https://beacukaiemas.id.

KEEMPAT : Petugas pada layanan sebagaimana dimaksud pada butir pertama wajib memberikan respon atas pengajuan layanan eksternal dan melakukan pengajuan layanan internal menggunakan sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh Tim Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

KELIMA : Sistem yang dimaksud pada butir keempat adalah Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) yang dapat diakses melalui alamat url https://beacukaiemas.id/app/login.

KEENAM : Unit penanggung jawab atas layanan sebagaimana dimaksud pada butir pertama wajib menyiapkan rencana cadangan apabila terjadi situasi kritis pada media daring sebagaimana dimaksud pada butir ketiga dan kelima.

KETUJUH : Dalam hal peraturan perundang-undangan menyatakan lain, salinan cetak tetap diajukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

KEDELAPAN : Salinan digital dokumen yang telah diajukan, diverifikasi dan diterima, selanjutnya disimpan dalam sistem informasi dan dapat digunakan sebagai dokumen pengganti salinan cetak.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-403/WBC.10/KPP.MP.01/2021 tentang Penunjukan Tim Pembuatan Sistem Aplikasi Pelayanan BCTEMAS.ID dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2023 dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
2. Para Pejabat dan Pegawai bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023

Plt. KEPALA KANTOR,

Ttd.

MUH NASRUL FATAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG EMAS

Inna Rachmawati
NIP. 197004241996032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-376/KBC.1001/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

DAFTAR LAYANAN EKSTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Pembatalan Data PEB	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
2.	Pembatalan Data PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
3.	Perubahan Data PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
4.	Aktivasi Baru Modul Manifes	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
5.	Aktivasi Baru Modul PIB / PEB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
6.	Aktivasi Ulang Modul Manifes	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
7.	Aktivasi Ulang Modul PIB / PEB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
8.	Pengembalian Barang Contoh	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
9.	Pembukaan Akses Kepabeanan	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
10.	Pengajuan Softcopy Dokumen Pelengkap PIB dan SKA	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
11.	Pengajuan Softcopy Deklarasi Nilai Pabean PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
12.	Pengajuan Softcopy Nota Permintaan Dokumen PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
13.	Penelitan Analyzing Point	Seksi Penindakan dan Penyidikan
14.	Pengawasan Pembukaan dan Penyegelan Dalam Rangka Fumigasi	Seksi Penindakan dan Penyidikan
15.	Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian	Seksi Penindakan dan Penyidikan

DAFTAR LAYANAN INTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Konsultasi Khusus	Seksi Penyuluhan Layanan Informasi
2.	Laporan Pertambahan Keluarga (Pasangan)	Subbagian Umum
3.	Laporan Pertambahan Keluarga (Anak)	Subbagian Umum
4.	Ijin Kuliah di Luar Kedinasan	Subbagian Umum
5.	Laporan Perkembangan Kuliah	Subbagian Umum

6.	Laporan Selesai Kuliah	Subbagian Umum
7.	Permohonan Pencantuman Gelar Akademis	Subbagian Umum
8.	Permohonan Rumah Negara	Subbagian Umum
9.	Permohonan Surat Keterangan Pegawai	Subbagian Umum

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023

Plt. KEPALA KANTOR,

Ttd.

MUH NASRUL FATAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum

Inna Rachmawati
NIP. 197004241996032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
NOMOR KEP-1093/KBC.1001/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-376/WBC.10/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadopsi konsep *Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven* (SMART) Customs untuk menjawab tantangan dinamika proses bisnis perdagangan internasional dan dinamika perkembangan teknologi saat ini;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan terintegrasi melalui satu pintu dan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan;
c. Bahwa ujicoba pengajuan layanan menggunakan media daring telah dilaksanakan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pengajuan Layanan Melalui Media Daring pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1115);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 840);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 836);
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (Sekretariat DJBC);
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-376/WBC.10/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KESATU : Mengubah lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor Kep-376/WBC.10/2023 Tanggal 16 Maret 2023 menjadi lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor Kep-376/WBC.10/2023.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
2. Para Pejabat dan Pegawai bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG
EMAS,

Ditandatangani secara elektronik

TRI UTOMO HENDRO WIBOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-1093/KBC.1001/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-376/WBC.10/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

DAFTAR LAYANAN EKSTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Pengeluaran Barang Impor Kontainer Part Of Tanpa Stripping	Seksi Administrasi Manifes
2.	Redress (Perbaikan Data) Manifes	Seksi Administrasi Manifes
3.	Perubahan Data PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
4.	Pembatalan PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
5.	Pengembalian Barang Contoh	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
6.	Konfirmasi Analyzing Point	Seksi Penindakan dan Penyidikan
7.	Pengawasan Pembukaan dan Penyegelan Dalam Rangka Fumigasi	Seksi Penindakan dan Penyidikan
8.	Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian	Seksi Penindakan dan Penyidikan
9.	Pemberitahuan Trucklocing	Seksi Penindakan dan Penyidikan
10.	Layanan Cetak Billing	Seksi Perbendaharaan
11.	Perubahan Data Billing	Seksi Perbendaharaan
12.	Pembatalan Data PEB	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
13.	Permohonan Ekspor Kembali	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
14.	Pembetulan PEB Melewati Jangka Waktu	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II

15.	Pembatalan PKBE	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
16.	Ekspor kembali barang kiriman POS/PJT	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III
17.	Pembukaan Pos Dalam Rangka Penyelesaian Kewajiban Pabean atas BTD	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV
18.	Permohonan Izin Timbun di Tempat Lain yang Dipersamakan dengan TPS	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V
19.	Permohonan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V
20.	Izin Pembongkaran Barang Impor di Tempat Lain Selain Kawasan Pabean	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V
21.	Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Lokasi Importir	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V
22.	Pembebasan Bea Masuk untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V
23.	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V

DAFTAR LAYANAN INTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Konsultasi Khusus	Seksi Penyuluhan Layanan Informasi
2.	Penatausahaan Barang Contoh	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

Ditandatangani secara elektronik
TRI UTOMO HENDRO WIBOWO

DATA INOVASI

Judul Inovasi	**DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)**
Kategori Inovasi	☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi
Kelompok Inovasi	☐ **Proses Bisnis Manajemen** *pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan*
Ringkasan Inovasi	DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai *platform* yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja 4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam memudahkan pekerjaan dan adanya tuntutan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat, aplikasi DIKENAL hadir sebagai solusi yang manfaatnya sangat dirasakan bagi para pegawai. DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai *platform* yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja

	4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	**Sumber daya yang digunakan :** - Seksi Kepatuhan Internal, sebagai pengelola aplikasi. - Seluruh pejabat dan pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas, sebagai pengguna aplikasi.
Inovator	Iffanabilla/199806142018012001
Ruang Lingkup	☐ **Unit Kerja** *inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III*
Unit pemilik Proses Bisnis	Seksi Kepatuhan Internal pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	18 Februari 2022
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas
***File* Pendukung (link video)**	-
***File* Pendukung (pdf)**	https://tinyurl.com/datadukungdikenal
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	https://tinyurl.com/datadukungdikenal

DATA INOVASI

Judul Inovasi	**Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas**
Kategori Inovasi	☐ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ✓ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ **Proses Bisnis Manajemen** *manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan* (**pilih yang sesuai**) ☐ **Proses Bisnis Utama/Inti** *ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiscal* (**pilih yang sesuai**). ✓ **Proses Bisnis pendukung** *ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan*(**pilih yang sesuai**).
Ringkasan Inovasi	Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut. Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal

	dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal 2. Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa 3. Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan kosong yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya longroom baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung 2. Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi 3. Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pihak yang menginisiasi adanya inovasi tersebut 2. Seksi Kepatuhan Internal sebagai pelaksana inovasi 3. Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai stakeholder 4. Pengguna jasa sebagai stakeholder
Inovator	1. Anton Martin / 197908132000121001, 2. Mashari / 196912211989121001, 3. Edy Susanto / 197605282003121001, 4. Martono / 197805212003121001, 5. Danu Purwoko / 198906142010011001, 6. Fatnan Indra Utama / 199207022012101001, 7. Hani Nur Fadhilah / 199412142016122001, 8. Arifin Lufthanul Azis / 199311252013101001, 9. Ananta Sandy Prakusa Murti / 199904292018121002

Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ **Tim Kerja** *inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV* ✓ **Unit Kerja** *inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I* ☐ **Instansi** *inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan* ☐ **Nasional** *inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)*
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Seksi Kepatuhan Internal
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	20 Januari 2022 berdasarkan KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	*Melampirkan bukti implementasi inovasi pada unit kerja berupa Surat Keputusan/Ketetapan pimpinan kerja mengenai pengimplementasian/penggunaan/pemanfaatan inovasi* 1. KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas. 2. Proposal Inovasi UKI Pos Kepatuhan Internal Pelabuhan Tanjung Emas 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PIEBT tiap bulan, 4. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Barang Impor tiap Triwulan 5. Laporan Monitoring dan Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing setiap bulan
***File* Pendukung (link video)**	-
***File* Pendukung (pdf)**	KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
NOMOR KEP-645/KBC.1001/2024
TENTANG
PENETAPAN LAYANAN TANJUNG EMAS DAYCARE

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai akan rasa aman dalam bekerja terkait tempat penitipan dan pengasuhan anak, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas menyusun program pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kantor ramah anak;

b. bahwa untuk mendukung implementasi kantor ramah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembangunan *daycare* pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang mengutamakan kualitas tumbuh kembang anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tentang Penetapan Layanan Tanjung Emas Daycare;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-133/BC/2021 tentang Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PENETAPAN LAYANAN TANJUNG EMAS DAYCARE.

KESATU : Menetapkan layanan Tanjung Emas Daycare pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

KEDUA : Layanan Tanjung Emas Daycare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan layanan *daycare* dapat digunakan oleh pegawai Bea Cukai di wilayah kota Semarang.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pengawas; dan
2. Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG EMAS,

Ditandatangani secara elektronik
GALIH ELHAM SETIAWAN

LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS